

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BREBES)**
SKRIPSI DISUSUN UNTUK MEMENUHI TUGAS DAN MELENGKAPI
SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA S. 1 DALAM
ILMU EKONOMI ISLAM



Oleh :
Rizqon Aulia Al Rahman
NIM. 2005026024

PRODI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. (024)

7608454 Semarang 50185

Website : febi.walisongo.ac.id – Email : febi@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rizqon Aulia Al Rahman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan skripsi seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rizqon Aulia Al Rahman

NIM : 2005026024

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Judul : Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat
Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Brebes

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Semarang, 19 Mei 2025

PEMBIMBING

Pembimbing I

Dr. Nurudin, SE, M.M.
NIP. 199005242018011001

Pembimbing II

Ferry Khusnul Mubarak, MA.
NIP. 199005242018011001

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Rizqon Aulia Al Rahman

NIM : 2005026024

Judul : ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BREBES)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik, pada tanggal : 26 Juni 2025

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025

Semarang, 26 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sokhikhatul Mawadah, M.E.I.
NIP. 198503272018012001

Penguji I

Azizatur Rahma, M.A.
NIP. 199406152020122011

Pembimbing I

Dr. Nurudin, S.E., M.M.
NIP. 199005232015031004

Sekretaris Sidang

Ferry Khushul Mubarak, M.A.
NIP. 199005242018011001

Penguji II

Riska Wijavanti, M.H.
NIP. 19803312019032012

Pembimbing II

Ferry Khushul Mubarak, M.A.
NIP. 199005242018011001



MOTTO

“Manusia diciptakan (bersifat) tergesa-gesa. Kelak Aku akan memperlihatkan kepadamu (azab yang menjadi) tanda-tanda (kekuasaan)- Ku. Maka, janganlah kamu meminta Aku menyegerakannya.”
(Q.S. Al-Anbiya: 37)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
(Al-Baqarah:216)

Hiduplah sesuka hatimu, sesungguhnya kamu pasti mati. Cintai siapa saja yang kamu senangi, sesungguhnya kamu pasti akan berpisah dengannya. Lakukan apa saja yang kamu kehendaki, sesungguhnya kamu akan memperoleh balasannya. Dan ingatlah bahwa bersama kesulitan itu sentiasa akan timbul kesenangan
(Ibn Abbas)

“Passion and dedication will not be lost as long as the sun still rises.”

Selama ini Kunanti Yang kuberikan datang berbalik Tak kunjung pulang Apa pun yang terbilang Di daftar pamrihku seorang, Telat kusadar hidup bukanlah Perihal mengambil yang kau tebar Sedikit air yang kupunya Milikmu juga bersama
“HINDIA”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya yang tak terhingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Segala kebaikan berasal dari-Nya, dan hanya dengan kehendak-Nya setiap langkah dapat ditempuh dengan kelancaran dan kemudahan. Tidak lupa, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sosok teladan umat manusia, yang membawa cahaya kebenaran dan menjadi inspirasi dalam menjalani kehidupan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam ridho-Nya dan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Dengan rasa syukur dan penuh penghormatan, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Terimakasih kepada Allah SWT, Segala puji dan syukur hanya milik-Mu, ya Allah, Sang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran di setiap langkah perjalanan ini. Hanya dengan izin-Mu, karya ini dapat terselesaikan sebagai wujud kecil rasa syukur atas nikmat-Mu yang tiada batas. Semoga setiap usaha ini bernilai ibadah, bermanfaat bagi banyak orang, dan menjadi jalan menuju ridha-Mu. Ampunilah segala kekhilafan dalam prosesnya, ya Rabb.
2. Kepada Mamah saya (Prihatin Amrih Mulia) dan Bapak saya tercinta (Abdul Haris), segala rasa syukur dan cinta yang tak terhingga kupersembahkan. Dalam setiap doa yang kalian panjatkan, aku menemukan kekuatan dalam setiap peluh yang kalian curahkan, aku belajar arti pengorbanan. Tidak ada yang lebih menguatkan selain doamu, cinta, serta kasih yang tak pernah hilang sedikitpun. Terlalu panjang kata yang ingin di tulis pada nomer kedua ini, semoga menjadi bahagia dan haru, menjadi penguat serta pengingat, tidak ada yang lebih bahagia dari kalian berdua. Skripsi ini adalah sebutir kecil dari doa-doa kalian yang terwujud, dan aku berharap kelak bisa menjadi anak yang senantiasa membanggakan dan membawa keberkahan seperti yang selalu kalian harapkan.
3. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya skripsi ini penulis persembahkan kepada adik saya (Shofi Ulil Abshor Abdala) yang paling saya

banggakan walaupun dalam upaya menyelesaikan tugasnya menjadi adik tak selamanya baik. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk adikku tercinta, yang tak jarang membuat kesabaranku teruji, yang sering kali menjengkelkan dengan caranya sendiri, namun justru dengan kehadirannya, langkahku terasa lebih kuat, dan sepi menjadi riuh penuh tawa. Terima kasih telah setia mendampingi kakakmu, meski kadang kata-katamu tajam, tapi doamu selalu menjadi penjaga di kala lelah datang menyapa. Kau adalah salah satu alasan aku berdiri hingga di titik ini, dan tak pernah berhenti bangga memiliki adik sepertimu. Namun tidak ada yang lebih menguatkan yang menjadi alasan setiap hari saya untuk tetap berangkat yang selalu mengingatkan. Terimakasih karena telah menjadi kawan, teman dan menjadi pendamping dalam penulisan ini terucap

4. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, cinta, dan doa yang tiada henti sepanjang perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran dan semangat yang kalian berikan adalah sumber kekuatan yang tidak ternilai, mengingatkan penulis untuk terus maju meskipun tantangan datang. penulis merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang selalu mendukung dan menginspirasi saya dalam setiap langkah hidup. Semoga apa yang telah penulis capai ini dapat menjadi kebanggaan bagi kita semua.
5. Dalam kesempatan yang berharga ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman serta sahabat saya, yang telah menjadi sumber semangat dan kekuatan selama proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih atas kesediaan kalian untuk selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan tanpa henti, dan menjadi teman setia di kota rantau ini. Kehadiran kalian memberi warna dan kebahagiaan dalam setiap langkah, menjadikan perjalanan ini lebih berarti. Semoga kebaikan dan persahabatan kita tetap terjalin erat hingga selamanya.
6. Dengan segala rasa syukur kepada Allah yang telah menetapkan setiap takdir dengan penuh hikmah, persembahkan ini kutujukan kepada seseorang yang telah tertulis di Lauhul Mahfudz sebagai bagian dari perjalanan hidupku, walaupun

keberadaanmu belum kutahu dan namamu siapa. Dalam setiap langkah dan perjuangan, keyakinan akan hadirmu menjadi pengingat bahwa kekuatan, ketabahan, dan harapan adalah anugerah yang terus diperbarui melalui janji-janji Allah yang pasti. Engkau yang telah ditakdirkan menjadi bagian dari cerita hidupku, meski saat ini hanya berupa harapan dalam doa, tetap memberikan alasan bagiku untuk terus melangkah dan mempersiapkan diri. Segala proses yang kujalani, segala doa yang terucap, dan setiap keberhasilan yang kucapai adalah wujud syukur atas kehadiranmu yang kelak akan melengkapi. Semoga setiap jejak yang kita tapaki, meski masih terpisah oleh waktu, menjadi berkah yang abadi dan menguatkan langkah menuju tujuan hidup yang lebih bermakna, sebagaimana telah ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa.

7. Karya ini juga kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih yang tak pernah cukup diucapkan, untuk Hindia, Feast, dan Lomba Sihir — yang suaranya selalu hadir tanpa lelah di sela ruwetnya pikiran, menemaniku menuntaskan setiap halaman, mengurai letih yang kadang membengkak di dada. Terima kasih karena lewat lirik-lirik kalian, aku diingatkan untuk pelan-pelan merawat diri sendiri, untuk percaya bahwa *“kita bergerak dan bersuara berjalan jauh tumbuh bersama”* dan bahwa *“Semua yang sirna ‘kan kembali lagi, semua yang sirna ‘kan nanti berganti”*. Lantunan itu menjadi teman yang paling sabar, menegur tanpa memaksa, membesarkan hati di kala rapuh, dan membuatku kembali berani menulis walau berulang kali ragu. Terima kasih telah menanamkan keyakinan bahwa keresahan tak harus disembunyikan, bahwa luka boleh dibicarakan, dan bahwa setiap rasa lelah pun layak dirayakan. Kalian menjadi saksi bisu di antara malam-malam panjang penuh risau, menjadi jeda yang menenangkan di antara lembar-lembar revisi yang membuat napas terasa sesak. Terima kasih karena sudah menjadi suara yang membuatku betah bertahan sedikit lebih lama, sedikit lebih sabar, sedikit lebih waras. Semoga lewat baris-baris sederhana ini, aku bisa membalas meski sekecil doa, agar karya-karya kalian selalu hidup di telinga banyak orang yang sedang belajar membasuh hatinya, sama seperti aku hari ini.
8. Dengan penuh rasa syukur dan kebanggaan, penulis persembahkan skripsi ini

untuk diriku sendiri (Rizqon Aulia Al Rahman) sebagai bukti nyata dari perjalanan panjang yang penuh tantangan, air mata, dan pelajaran berharga. Terima kasih kepada diriku yang telah bertahan, meskipun banyak hal yang akhirnya menjadi luka, serta lara. Terimakasih karena akhirnya kamu mampu membuktikan bahwa kamu bisa dan layak menjadi seseorang yang dirayakan, dan diapresiasi. Seperti pada hari-hari pengerjaan ini, dari awalnya bersama hingga akhirnya sendirian, terimakasih sudah kuat. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menyelesaikan seluruh tugas di semarang, bukan pula jalan yang mudah untuk didaki, terimakasih sudah menyelesaikan ini menyelesaikan semua bentuk kemustahilan, tantangan tanpa seseorang yang mendampingi. Kali ini biarkan beristirahat akan ada hari esok yang lebih menantang, dan lebih kejam, mari persiapkan. Sekali lagi terimakasih.

Skripsi ini bukan hanya hasil dari upaya akademik, melainkan simbol dari kekuatan, ketekunan, dan dedikasi pada proses pembelajaran dan pencapaian tujuan hidup. Untuk setiap momen di mana penulis merasa gagal tetapi memutuskan untuk bangkit lagi, untuk setiap keberhasilan kecil yang membawa senyuman di tengah perjuangan, dan untuk keberanian mengambil langkah maju meski tanpa kepastian, penulis ucapkan terima kasih. Hari ini, penulis berdiri di sini dengan penuh kebanggaan, menyadari bahwa perjalanan ini telah membentukku menjadi pribadi yang lebih tangguh dan penuh makna. Terima kasih, penulis, untuk semua yang telah kulakukan, dan semoga ini menjadi awal dari langkah-langkah besar lainnya dalam hidupku

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rizqon Aulia Al Rahamn

Nim : 2005026024

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BREBES) Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang sepenuhnya merupakan karya penulis sendiri yang ditulis dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Karya ini bersifat orisinal dan belum pernah dipublikasikan di manapun maupun oleh siapapun. Setiap bagian yang mengacu pada pemikiran atau tulisan pihak lain telah disertai dengan rujukan yang sesuai.

Semarang 13 Juni 2025

Deklarator



Rizqon Aulia AL Rahman

Nim. 2005026024

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal penting dalam skripsi karena pada umumnya terdapat istilah arab, nama orang, judul buku, lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan bahasa arab harus disalib kedalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu diterapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut:

a. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

b. Vokal

َ = a

ِ = i

ُ = u

c. Diftong

اِي = ay

او = aw

d. Syaddah () - ّ

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّب al-thibb.

e. Kata Sandang () ال

Kata sandang(...) ال ditulis dengan al-.... misalnya = الصناعة al-shin’ah. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

f. Ta’mabuthah () ة

Setiap ta ’marbuthah ditulis dengan “h” misalnya = المعش ن الطيع ي al-ma’isyah althabi’iyyah.

ABSTRAK

Penelitian berjudul "Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Brebes" ini bertujuan menganalisis strategi distribusi zakat produktif dan dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes, sebuah daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran cukup tinggi. Kabupaten ini dikenal memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, namun belum optimal dalam perekonomiannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan dalam pelaksanaan zakat produktif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Brebes telah menjalankan program pemberdayaan ekonomi seperti modal usaha dan pelatihan kewirausahaan yang mampu meningkatkan pendapatan mustahik. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi data mustahik yang belum optimal dan kendala koordinasi internal maupun eksternal. Strategi yang diterapkan berupa optimalisasi data, peningkatan pengawasan, dan kerjasama antar stakeholder. Penelitian menyarankan pengembangan inovasi pengelolaan zakat dan penggunaan teknologi untuk memperluas jangkauan serta efektivitas program zakat produktif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan strategi distribusi zakat yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga zakat produktif benar-benar mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes. Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar, diharapkan bahwa melalui optimalisasi pengelolaan zakat produktif, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

Kata Kunci: zakat produktif, distribusi zakat, kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, strategi pengelolaan zakat.

ABSTRACT

The research entitled "Analysis of Productive Zakat Distribution towards Community Welfare: Case Study of BAZNAS Brebes Regency" aims to analyze the productive zakat distribution strategy and its impact on improving community welfare in Brebes Regency, an area that has a high level of poverty and unemployment. The regency is known to have great natural and human resources potential, but has not been optimized in its economy. The research uses a qualitative approach with SWOT analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities, and obstacles in the implementation of productive zakat. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The results showed that BAZNAS Brebes has run economic empowerment programs such as business capital and entrepreneurship training that can increase mustahik income. However, the challenges faced include mustahik data that has not been optimized and internal and external coordination constraints. The strategies applied are data optimization, increased supervision, and cooperation between stakeholders. The research suggests the development of zakat management innovation and the use of technology to expand the reach and effectiveness of productive zakat programs, so as to improve community welfare in a sustainable manner.

The implication of this research is expected to be a reference in developing a more effective, efficient, and sustainable zakat distribution strategy, so that productive zakat is truly able to become an instrument of economic empowerment and poverty alleviation that has a broad impact on the welfare of the people in Brebes Regency. With the potential of natural resources and human resources, it is expected that through the optimization of productive zakat management, the welfare of the people of Brebes Regency can increase significantly and sustainably

Keywords: *productive zakat, zakat distribution, community welfare, economic empowerment, poverty alleviation, zakat management strategy.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang ditujukan guna memenuhi tugas dan syarat memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir nanti. Penulis senantiasa mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membantu dan melancarkan baik berupa materi maupun non-materi. Atas segala bantuan dan dukungannya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

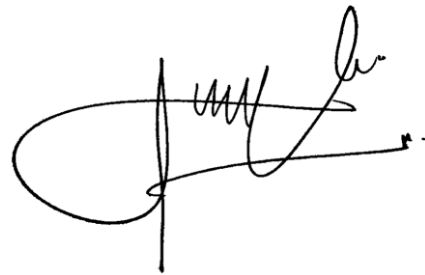
1. Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang beserta Wakil Rektor I, II, dan III UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Ferry Khusnul Mubarak, M.A selaku Ketua Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dosen Pembimbing Dr. Nurudin, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing I dan Ferry Khusnul Mubarak, M.A selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., MA. selaku wali dosen yang mendampingi dan membimbing penulis selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen dan tenaga pendidik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat ditulis satu persatu. Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan mendapat balasan dan keberkahan dari Allah SWT.

Penyusunan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat bersyukur dan berterimakasih atas segala kritik dan saran yang XII

membangkitkan karena hal itu menjadi penyempurna dari skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam dunia akademik maupun non akademik.

Semarang, 22 Juni 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'R' followed by a series of loops and a final flourish.

RIZQON AULIA AL RAHMAN

NIM. 2005026024

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI	IX
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	X
ABSTRAK.....	XI
<i>ABSTRACT</i>.....	XII
KATA PENGANTAR	XIII
DAFTAR ISI	XV
DAFTAR GAMBAR	XVIII
DAFTAR TABEL	XIX
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Peneitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sumber Penelitian	17
F. Metode Pengumpulan Data	18
G. Metode Analisis Data	18
H. Pengujian validitas data.....	21
I. Sistematika Kepenulisan.....	22
BAB II.....	24
LANDASAN TEORI	24
A. Pemberdayaan	24

1. Pengertian Pemberdayaan	24
2. Pemberdayaan dalam konsep Islam	26
B. Zakat Produktif.....	30
1. Pengertian Zakat Produktif.....	30
2. Dasar Hukum Zakat produktif.....	31
C. Perkembangan Zakat Produktif.....	31
D. Pola pendistribusian zakat	33
E. Macam-macam zakat produktif	35
F. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	36
1. Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum	36
2. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Islam.....	40
BAB III.....	48
GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL	
KABUPATEN BREBES	48
A. Profil BAZNAS Kabupaten Brebes	48
1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Brebes.....	48
2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes.....	49
3. Asas dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Brebes.....	50
4. Struktur Organisasi.....	50
5. Tugas Pokok dan Fungsi	51
B. Program kerja BAZNAS Kabupaten Brebes.....	53
1. Program Brebes Sehat.....	53
2. Program Brebes Peduli.....	53
3. Program Brebes Dakwah.....	54
4. Program Brebes Cerdas.....	54
5. Program Brebes Makmur	54
C. Pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Brebes.....	55
BAB IV.....	60
PEMBAHASAN	60
A. Temuan Penelitian	60
1. Penghimpunan dana pada BAZNAS Kab. Brebes	60

2. Pendayagunaan Zakat Pada BAZNAS Kab. Brebes	61
3. Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kab. Brebes.....	62
4. Pengawasan Lembaga Terhadap Muzaki Pada BAZNAS Kab. Brebes	64
B. Analisis SWOT Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS	
Kabupaten Brebes	64
1. <i>Strenght</i> (kekuatan)	65
2. <i>Weakness</i> (kelemahan)	68
3. <i>Opportunity</i> (peluang)	70
4. <i>Threats</i> (Ancaman):	73
C. Analisis strategi.....	77
1. Analisis strenght-opportunity (SO)	77
2. Strategi strenght-Threats (ST)	79
3. Strategi Weakness-Opportunity	80
4. Strategi Weakness-Threats (WT)	81
BAB V	83
PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Data penduduk miskin Jateng 2023	2
Gambar 2 prosentase keluhan penerima bantuan Zakat produktif.....	4
Gambar 3 Data pendapatan Mulyadi.....	5
Gambar 4 Data penghimpunan Baznas pada tahun 2023.....	60
Gambar 5 Wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Brebes	95
Gambar 6 nama yang di wawancarai	95
Gambar 7 Wawanacara dengan Penerima bantuan	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data penyaluran zakat produktif BAZNAS.....	2
Tabel 2 Data Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Brebes	9
Tabel 3 <i>Matrix External Factor Evaluation (EFE Matrix)</i>	76
Tabel 4 <i>Matrix Internal Factor Evaluation (IFE Matrix)</i>	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penyaluran zakat yang dilakukan dalam model produktif telah terlaksana pada saat zaman Rasulullah SAW. Walau secara eksplisit tidak diejelaskan bagaimana sistemnya namun secara gambaran pernah diriwayatkan dalam hadits yang disampaikan oleh Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW. telah membagikan zakat kepadanya setelah itu memberikan perintah untuk diberdayakan atau disedekahkan lagi¹. Ini dapat menjadi tolak ukur bahwa zakat produktif pun sudah terjadi pada zaman Rasulullah melalui pendanaan zakat. Dengan menafsirkan zakat secara nilai ekonomis merupakan hak yang bisa di salurkan dengan dikembangkan lagi nilai nya.

Di Indonesia sendiri zakat dengan pola pendistribusian produktif ini telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1982. Dengan dibentuknya lembaga baru yaitu Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat dapat meberikan efektivitas penyaluran serta optimalisasi dana zakat yang merupakan bantuan secara terstruktur dan permanen, dapat diambil nilai kebermanfaatan baik secara konsumtif maupun secara produktif, dengan tujuan untuk menjadikan nilai usaha para mustahik meningkat². Dalam pengelolaan serta penyaluran bantuan dana zakat yang akan ditujukan untuk diproduktifkan merupakan bagian pengelolaan alternatif yang memiliki harapan dapat memberikan bantuan dan mampu memberikan dampak yang positif dalam upaya perbaikan nilai produktifitas mustahik sehingga mampu meningkatkan jumlah pendapatan perekonomian mustahik³, cara yang dinilai efektif untuk para penerima bantuan dari Zakat yang telah disalurkan menuju nilai zakat yang produktif, karena esensi dari upaya memproduksi dana zakat yang disalurkan menjadi harapan kepada para

¹ D Hafidhuddin, "Panduan Praktis Zakat, Infak, Dan Sedekah "Kerja Sama Dengan Dompot Dhuafa Republika," *Depok, Gema Insane. Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur" an Al-., Azhim, Juz 4* (2008): 245–252.

² Hafidhuddin, "Panduan Praktis Zakat, Infak, Dan Sedekah "Kerja Sama Dengan Dompot Dhuafa Republika."

³ Wiwit Khusnul Khotimah, Imam Annas Mushlihin, and Nilna Fauza, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) (Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro)," *Opinia De Journal 2*, no. 1 (2022): 14–32.

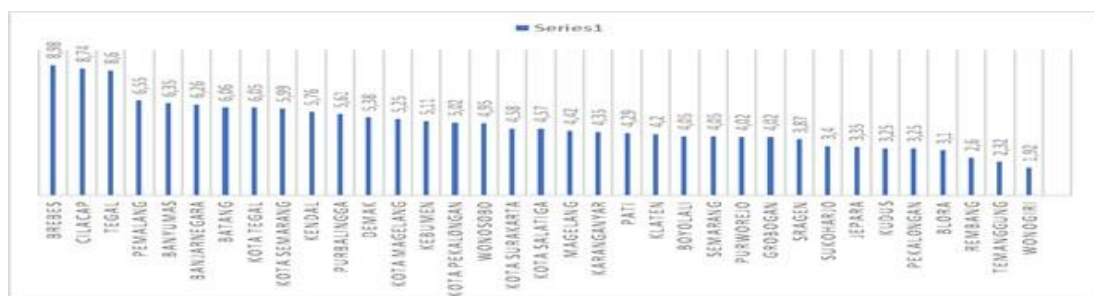
mustahik supaya mampu mengelola dan menaikkan oprasional manajemen nya terhadap bentuk usaha yang dilakukan dari penyaluran dana Zakat.

Penyaluran zakat produktif setiap tahun nya mengalami penurunan, dengan sekala penurunan 21% setiap tahun nya. Menurut data BAZNAS indoensia pada tahun 2021 pennyaluran zakat produktif disalurkan guna mendobrak nilai ekonomi pasca Covid-19, ekonomi di Indonesia pada saat iitu masuk dalam fase kebangkitan, yang mengakibatkan jumlah penyaluran zakat produktif semakin kecil setiap tahunnya karena penilaian tersebut. Pada tahun-tahun selanjutnya nilai zakat produktif di turunkan, walaupun persoalan mengenai kemiskinan akan tetap namun BAZNAS melakukan pengurangan terhadap penyaluran zakat produktif di Indonesia

Tahun	Jumlah penyaluran Zakat Produktif
2021	Rp. 613,986,089,565
2022	Rp. 492,147,882,599
2023	Rp. 174,939,139,239

Tabel 1 Data penyaluran zakat produktif BAZNAS⁴

Sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, Jawa Tengah tidak menutup kemungkinan akan terjadinya kesenjangan ekonomi masyarakat, Kabupaten Brebes sebagai Kabupaten dengan jumlah tingkat pengguran dan kemiskinan yang ternyata terbanyak di Jawa tengah, seharusnya memiliki sasaran pendistribusian zakat produktif utama.



Gambar 1 Data penduduk miskin Jateng 2023

Pengentasan kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di Indonesia, pengguran menjadi opini utama

⁴ BAZNAS Pusat, *Laporan Zakat Nasional*, 2023.

dalam masalah kemiskinan kali ini, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 9,54% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 9,36% dari seluruh masyarakat di Indonesia. Terutama pada Kabupaten Brebes Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Brebes pada periode tahun 2018-2023 terlihat mempunyai kecenderungan menurun dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes pada periode tahun 2018-2023 mengalami kenaikan dan penurunan jumlah kemiskinan yang terjadi dengan puncak jumlah tertinggi 31.495 ribu jiwa pada tahun 2021⁵. Dengan kata lain selama periode enam tahun Brebes masih tinggi dalam kemiskinan. Berdasarkan hasil datayang di ambil dari BPS di atas, jumlah prosentase kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Brebes berdampak terhadap peringkat Kabupaten termiskin Brebes masuk dalam salah satu Kabupaten dengan penduduk miskin terekstrem di Jawa tengah dengan penghasilan sebesar Rp 345.000 perbulan berturut-turut selama lima tahun terakhir. Ini yang menjadikan Brebes sebagai Kabupaten termiskin pertama di Jawa tengah.

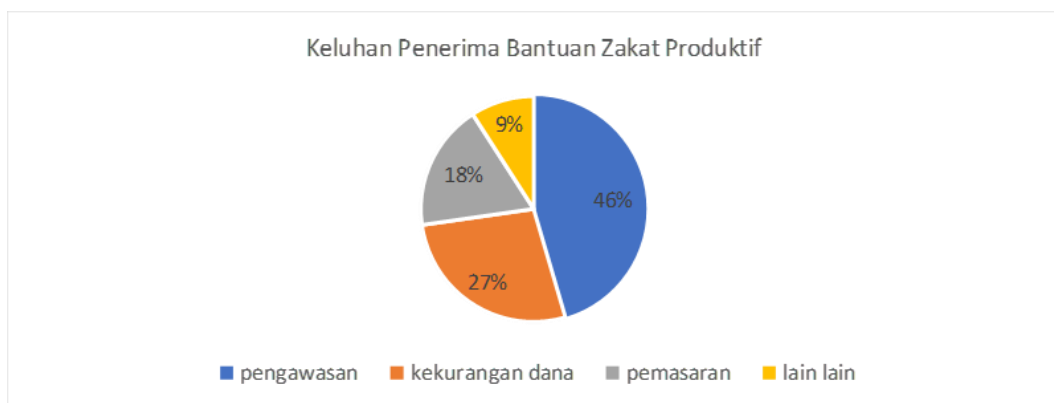
Menurut Mulyadi⁶ sebagai salah satu penerima bantuan zakat produktif Z-Chiken BAZNAS Kabupaten Brebes , BAZNAS Brebes tidak secara konsisten melakukan pengawasan dengan turun langsung ke para mustahik, tidak adanya pendampingan secara pribadi untuk menuntun bagaimana kelangsungan pengelolaan zakat produktif. Hal tersebut di konfirmasi oleh Rohati sebagai penerima bantuan Z-chiken BAZNAS Brebes , pengawasan serta pendampingan mengenai pengelolaan bantuan belum maksimal, tidak adanya pelatihan atau seminar pemahaman konsep dagang sehingga setelah dibuka nya lapak usaha beliau tidak paham apa yang harus di lakukan. Bapak Ibung darojatun selaku ketua pelaksana harian BAZNAS Brebes mengkonfirmasi, bahwa masih minimnya pengawasan dari BAZNAS Brebes dalam upaya pemeliharaan serta pengawasan para mustahik, seperti tidak adanya pengawasan secara mentoring, pertemuan untuk melaporkan evaluasi, atau pelatihan untuk inovasi usaha yang dilakukan.

Rohati sebagai penerima bantuan Zakat Produktif Z-Steam, menjelaskan

⁵ BPS, "Data Kemiskinan Kab. Brebes 2023," *Badan Pusat Statistika*.

⁶ Mulyadi, Wawancara Keluhan Penerimaan Bantuan Zakat, 22 agustus 2024

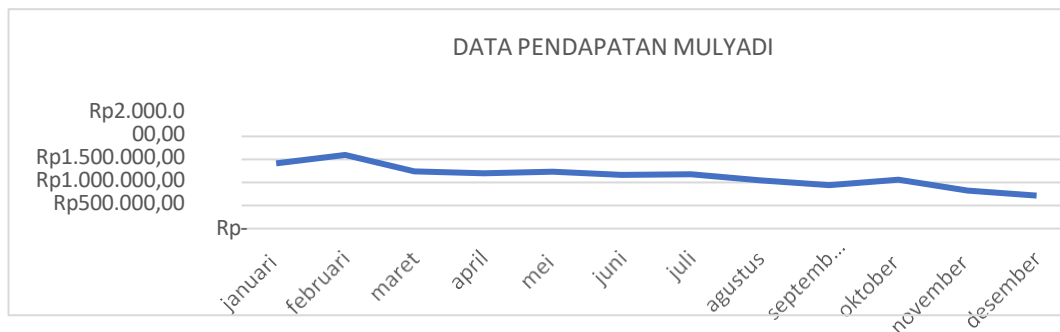
tidak adanya pengawasan secara berkala dari BAZNAS Kabupaten Brebes , Jaelani juga memberikan komentar mengenai pengawasan dari BAZNAS terhadap usaha yang telah diberikan. Rohmat menambahkan bahwa adanya bantuan susulan untuk mendongkrak usaha, namun dirasa belum mencukupi untuk biaya yang lain. Jamilah selaku penjual Z-chicken menjelaskan ketika usahanya ternyata tutup penyebab utamanya adalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap produk yang dijual olehnya. Linda sebagai pemilik Z- Chicken juga memberikan pendapatnya mengenai proses pelatihan yang belum matang, tidak adanya penjelasan mengenai pemasaran. Iklimah selaku pemilik Z-Chiken memberikan pendapat bahwa BAZNAS Kabupaten Brebes hanya melakukan kontroling via Online, walaupun pernah di datangi oleh salah satu pegawai BAZNAS dia merasa bahwa tidak cukup puas adanya hal tersebut. Dori sebagai pemilik Z-Steam merasa dana yang diperoleh kurang sehingga dalam oprasionalnya masih sangat kesusahan.



Gambar 2 prosentase keluhan penerima bantuan Zakat produktif⁷

Mulyadi menjelaskan Bahwa selama kurun waktu satu tahun usahanya, laba yang didapatkan menurun secara berkala setiap bulannya, Mulyadi menegaskan bahwa masyarakat masih belum mengetahui secara luas produk yang di jual, masih kalah bersaing dengan produk-produk usaha milik kompetitor lain. Mulyadi menegaskan bahwa BAZNAS belum pernah melakukan pelatihan mengenai promosi produk atau pemasaran produk yang dijual.

⁷ Hasil Wawancara dengan narasumber



Gambar 3 Data pendapatan Mulyadi

Islam menilik kemiskinan sebagai sebuah fenomena yang mampu mengancam akidah, akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat⁸. Namun demikian, kemiskinan merupakan ketetapan dari Allah untuk keseimbangan kehidupan, akan tetapi bukan berarti kemiskinan di wajarkan dan dibenarkan karena sejatinya di dalam harta orang yang kaya terdapat sebagian harta dari masyarakat miskin⁹, sebagaimana dalam firman Allah yang tertulis pada surat Adz-Dzariyaat ayat 19 yang berbunyi:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّالِبِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.”⁵

Salah satu rukun Islam yang berdampak secara langsung terhadap keadaan sosial di samping nilainya sebagai bentuk hubungan terhadap tuhan adalah zakat. Munculnya zakat di Indonesia menawarkan bentuk pemerataan ekonomi yang efektif dan masif karena manfaat yang di dapatkan oleh orang-orang hanyalah yang masuk dalam kategori penerima zakat saja¹⁰. Zakat memiliki nilai hubungan baik secara vertikal maupun secara horizontal, hubungan secara vertikal dapat diimplementasikan sebagai hubungan antara yang di ciptakan (manusia) dengan sang pencipta yaitu Allah SWT dengan bentuk ibadah. Sementara hubungan secara horizontal yaitu hubungan secara sosial terhadap masyarakat dengan upaya memeberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Dalam pelaksanaannya zakat tentu ada *Amil* zakat atau yang menampung dan menyalurkan hasil zakat dari

⁸ Yusuf Al- Qardhawi, “Hukum-Hukum Zakat” (2006): 1–25.

⁹ Agusman Agus and Mujiadi, “PARADIGMA KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Jurnal Da’wah: Risalah Merintis, Da’wah Melanjutkan* 7, no. 2 SE- (December 2024): 45–67.

¹⁰ Bayu Euro et al., *Ekonomi Makro Islam Dan Penerapan Di Indonesia*, 2025.

muzzaki yang wajib dibagikan kepada *mustahik*¹¹.

Sebagai sebuah sisitem sosio-ekonomi yang lahir pada abad ke-7 M, zakat merupakan sebuah sisitem dengan komponen fiskal dengan kelengkapan aturan yang sangat kompleks, mulai dari subjek yang dimana kali ini adalah yang membayar zakat, serta obyek harta zakat (*mal al-zakat*) beserta *nishab* pada masing masing jenis obyek zakat (*miqdar al-zakat*), batas nilai kepemilikan harta minimal yang tidak di berikan kewajiban zakat (*nishab*), lamanya kepemilikan harta (*haul*), hingga pada titik bagaimana pengalokasian distribusi penerima dana bantuan zakat (*mustahiq*)¹². Apabila sisitem zakat ini di terapkan dengan pola yang benar pada sistematika perekonomian, terutama dalam lingkup kesetaraan dan sisitem yang terperinci, maka sisitem zakat ini akan memiliki karakteristik yang beragam dan implikasi nilai perekonomian yang sangat inklusif dan bernilai signifikan, yang dinilai zakat sebagai sebuah sistem diinginkan secara nilai sosial¹³

Dalam pengelolaan zakat dan andil pemerintah dalam upaya mewujudkan zakat bermacam-macam. Pola pengelolaan harta zakat di Indonesia juga mengalami inovasi dan perkembangan yang tersusun sedemikian baiknya, sebuah negara dengan jumlah pupulasi masyarakat umat Islam terbanyak membuat secara tidak langsung persoalan serta permasalahan zakat tidak dapat dihindarkan¹⁴. Indonesia bukan negara dengan sisitem peraturan atau ideologi dasarnya sebagai megara Islam, namun sebuah negara dengan konsep demokrasi yang menjadikan agama sebagai nilai-nilai dasarnya. Secara umum, pengumpulan dana zakat kini terbagi dalam lima jenis bentuk pengumpulan dana zakat pada masyarakat muslim kontemporer, yaitu pengumpulan dana bentuk pertama, sisitem pengumpulan secara wajib oleh negara melalui lembaga pemerintahan secara langsung atau

¹¹ Syamsuri Syamsuri et al., "Exploring The Potential of Zakat: Yusuf Qardhawi's Insights for Poverty Alleviation and Economic Growth in Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 4 (December 2024): 377–392.

¹² "Filosofi Zakat Dalam Filantropi Islam," *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 SE-Articles (n.d.): 231–254.

¹³ Muhammad Nur Iqbal, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 SE-Articles (March 2022): 22–42.

¹⁴ Mulkan Syah Riza, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (September 2021): 137.

melalui undang undang, yang kedua, pengumpulain zakat bernilai wajib oleh masyarakat atau pengelola swasta, yang ke tiga, pengumpulan dana zakat tanpa tuntutan oleh pemerintah, yang ke empat, pengumpulan dana zakat tanpa tuntutan oleh masyarakat dan pihak swasta, yang kelima, pengumpulan dana zakat tanpa tuntutan oleh masyarakat secara individu tanpa bantuan pengelolaan secara bersama-sama.

Pengelolaan dana zakat telah diatur secara formal dalam Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Zakat produktif memiliki nilai sosial ekonomi yang cukup berpotensi dalam membangun masyarakat untuk bekerja sama dalam perbaikan nilai perekonomian. Dasar landasan yang wajib dipenuhi dalam mengelola dana zakat kepada para penerima mustahik untuk kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Bentuk pendayagunaan zakat dalam pengelolaannya melalui penggunaan instrumen investasi. Dalam Fiqhuz Zakat, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa dalam Islam, pemerintah diperbolehkan membangun barang-barang yang bersifat usaha bersama, seperti pabrik atau perusahaan, dengan menggunakan dana zakat. Dengan cara ini, kebutuhan hidup fakir miskin yang membutuhkan dapat terpenuhi sepanjang waktu melalui pembagian keuntungan yang diperoleh. Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang amanah dan profesional dapat berfungsi sebagai pengganti pemerintah saat ini. Zakat merupakan dasar yang baik untuk pengaturan ekonomi. Faktanya, setiap orang yang bekerja diwajibkan untuk membagikan hartanya kepada orang-orang yang berhak. Penempatan tanggung jawab ini merupakan cara utama yang BAZNAS Kabupaten Brebes harus memiliki kesempatan untuk mendistribusikan zakat dalam bentuk zakat produktif dalam rangka meningkatkan taraf hidup Masyarakat di Kabupaten Brebes.

Dalam upaya mengembangkan pendistribusian zakat, perlu dipahami bahwa zakat produktif berfokus pada pemberdayaan mustahik, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri dan produktif. Zakat jenis ini disalurkan melalui program-program yang mengandung unsur investasi pada sektor muamalah yang memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat produktif dilaksanakan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi melalui

zakat konsumtif. Penerapan zakat produktif dinilai mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan zakat konsumtif semata, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai pengembangan kapasitas mustahik. Hasil dari zakat produktif ini juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif di masa mendatang.

Pengelolaan zakat produktif tidak bisa dilakukan secara semena-mena tanpa pengawasan serta pendistribusian yang matang dapat menyebabkan ke tidak tepatan penyaluran bantuan. Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk meminimalisir kesenjangan masyarakat yang berkecukupan dengan masyarakat yang kurang mampu karena sebagian harta kekayaan orang yang berkecukupan dapat membantu dan menjadi sumber dan nilai ekonomi pada kelompok yang kurang mampu, sehingga keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu dapat diperbaiki. Dengan demikian, zakat berperan sebagai alat untuk menjamin kesejahteraan sosial dan memperkuat persatuan di dalam komunitas dalam memenuhi kebutuhan pribadi serta mengatasi kemiskinan di kalangan manusia. Dalam konteks ini, zakat menjadi tanda nyata dari perhatian sosial.

Dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes yang masih banyak, zakat dinilai memiliki dampak manfaat yang cukup besar apabila dalam pengelolaan dana tersebut terstruktur, baik dalam hal pembiayaan, dari pendistribusian, pengawasan, pelaksanaan, dan pengorganisasian yang jelas. BAZNAS Kabupaten Brebes berupaya membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program zakat produktif yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022. Penyaluran dana bantuan zakat ini menerapkan sistem keanggotaan peserta penerimaan bantuan zakat produktif dengan menggunakan survei atau wawancara yang dinilai secara tingkat ekonomi belum tergolong fakir, masih termasuk golongan miskin, untuk memastikan bahwa dalam penyaluran dana bantuan zakat produktif tepat sasaran dan para penerima mampu mengelola bantuan tersebut dengan baik dan benar. Menurut Bapak Ibung darojatun luhuri, selaku ketua pelaksana harian BAZNAS

Kabupaten Brebes, alokasi pendanaan untuk di berikan kepada mustahik pada tahun 2023 hanya 60% dengan pembagian 20% untuk zakat produktif dan 40% untuk zakat konsumtif. Dengan pembagian dana tersebut BAZNAS Kabupaten

Brebes belum bisa memberikan bantuan secara masif terhadap mustahik di Kabupaten Brebes .

Tahun	Pengumpulan dana	Penyaluran dana Zakat produktif
2022	Rp. 6,143,509,779	Rp. 189,045,200
2023	Rp. 7,895,710,859	Rp. 123,750,000

Tabel 2 Data Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Brebes ¹⁵

Menurut analisis data di atas terjadi peningkatan jumlah penerimaan Zakat di BAZNAS Brebes , namun untuk penyaluran dana zakat untuk zakat produktif menurun, perlu adanya evaluasi dari BAZNAS Brebes mengenai perencanaan kedepannya. Penelitian mengenai Lembaga BAZNAS di Indonesia beberapa telah melakukan riset penelitian yang membahas mengenai Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan ancaman pada lembaga BAZNAS, DM Tanke¹⁶ Qomarudin¹⁷, Ardiansyah, Noprizal Noprizal, and Ahmad Danu Syahputra¹⁸. Penelitian tersebut telah membahas mengenai analisis SWOT di lembaga BAZNAS Mengenai Zakat produktif secara nasional. Namun selama ini penelitian mengenai Analisis SWOT belum di lakukan di BAZNAS Brebes , penelitian sebelumnya hanya berkutat pada analisis mengenai dampak dari zakat produktif di BAZNAS Brebes . Penelitian yang dilakukan oleh haris dan amri¹⁹ meneliti mengenai penyaluran bantuan zakat produktif untuk program stunting di Kabupaten Brebes , sementara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad busthomi dkk²⁰, hanya terbatas

¹⁵ Pusat, *Laporan Zakat Nasional*.

¹⁶ Diar Muzna Tangke, “Analisis Manajemen Strategi Baznas Kota Ambon,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020): 28–37.

¹⁷ Qomaruddin Qomaruddin, “Analisis SWOT Dalam Model Pengembangan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Gresik,” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6, no. 1 (2020): 85–112.

¹⁸ Ardiansyah Ardiansyah, Noprizal Noprizal, and Ahmad Danu Syahputra, “Strategi Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong Dengan Menggunakan Analisis SWOT” (IAIN CURUP, 2022).

¹⁹ Abdul Haris and Miftaakhul Amri, ‘Peran Zakat Dalam Mengatasi Stunting Dan Gizi Buruk Di Kabupaten Brebes . Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 6 (1), 1–30’, 2024.

²⁰ Achmad Otong Busthomi, Aan Jaelani, and Linda Dwi Astuti, ‘Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dan Produktivitas Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes ’, *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 1.2 (2022), 41–49.

megenai dampak dari zakat sendiri untuk pengentasan kemiskinan. Putra Frendri²¹ penelitian ini memiliki fokus utama dalam pendistribusian ZAKAT di Kabupaten Brebes . Pada penelitian yang peneliti ambil terfokus pada Analisis SWOT zakat produktif BAZNAS Brebes , dengan harapan dapat menjadi evaluasi untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Brebes .

Analisis SWOT menjadi gambaran utama bagaimana strategi yang dapat diambil oleh sebuah organisasi dalam mengabil keputusan dapat terselesaikan, dengan kerangka berfikir yang jelas dan mudah dipahami untuk memberikan gambaran dari setiap analisis yang telah dilakukan. Pengelolaan zakat produktif tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa adanya pengawasan, dan pendistribusian yang kurang hati-hati dapat menyebabkan ketidakefektifan dalam pemberian bantuan. Sebagian harta kekayaan orang-orang yang berkecukupan dapat membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi masyarakat yang kurang mampu, sehingga keadaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu dapat diperbaiki. Oleh karena itu, tujuan dari distribusi dana zakat adalah untuk mengurangi perbedaan antara golongan masyarakat yang kaya dan yang miskin. Dengan demikian, zakat berperan sebagai alat untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kesatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan individu serta melawan kemiskinan. Dalam hal ini, zakat menjadi wujud nyata dari kepedulian sosial. BAZNAS merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat, termasuk dalam pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah, sesuai dengan aturan dalam Islam. Untuk itu analisis SWOT diperlukan untuk merencanakan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang harus diatasi BAZNAS dan faktor-faktor yang mendorongnya dalam upaya penyaluran zakat produktif khususnya di Kabupaten Brebes

Bertumpu pada pemaparan dari sumber-sumber di atas, masalah utama yang peneliti temukan yakni terkait analisis SWOT zakat produktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes. BAZNAS Kabupaten

²¹ Frendi Maulana Oby Putra, 'Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes ' (Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2020).

Brebes yang dalam hal ini sebagai salah satu lembaga penghimpun dana zakat di Kabupaten Brebes memiliki program yang terstruktur guna mengurangi tingkat kemiskinan atau pengangguran di Kabupaten Brebes , sehingga dapat memberikan manfaat serta kemaslahatan secara luas di Kabupaten Brebes .

Berdasarkan topik diatas maka peneliti berminat mengambil topik penelitian yang sama serta melanjutkan jenis penelitian tersebut dengan objek serta variabel yang berbeda yang berjudul **ANALISIS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT : STUDI KASUS BAZNAS KABUPATEN BREBES** dengan harapan dapat memberikan manfaat baik untuk peneliti maupun untuk sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis SWOT BAZNAS Kabupaten Brebes dalam melakukan pendayagunaan Zakat produktif?
2. Bagaimana Strategi Pengembangan Zakat Produktif melalui analisis SWOT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah yang sudah di sebutkan terdapat tujuan dari penelitian antara lain sebagai berikut.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini digunakan untuk. Menganalisa SWOT Zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Brebes terhadap upaya menaikan tingkat kesejahteraan dari Masyarakat di Kabupaten Brebes. Menganalisa Strategi yang tepat dalam melakukan distribusi Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Brebes , melalui Analisis SWOT.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi dedikasi karya ilmiah guna perluasan ilmu pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan peran Zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes .

b. Manfaat Secara Praktis

1) Manfaat bagi peneliti

Menjadi acuan bagi peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh selama perkuliahan, menambah wawasan pengetahuan serta sebagai tambahan pemahaman bagaimana pengelolaan Zakat produktif untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes . Selain itu harapannya dengan melakukan penelitian ini menjadikan peneliti mampu bersikap kritis terhadap fenomena dan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar peneliti dan mencari solusi setiap permasalahan yang asa tersebut.

2) Bagi FEBI UIN Walisongo Semarang

Memperbanyak referensi dan dokumentasi bagi civitas akademik FEBI UIN Walisongo Semarang, menambah bahan literatur dan pertimbangan penelitian selanjutnya terkait tema atau pembahasan peran Zakat produktif terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes .

3) Bagi BAZNAS Kabupaten Brebes

Dapat memberikan gambaran mengenai permasalahan pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan lembaga, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes .

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitiannya Taylor dan Procter memberikan penjelasan mengenai tujuan dan manfaat dari tinjauan pustaka, bahwa tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (*literature review*) merupakan sebuah proses yang didalamnya dilakukan peninjauan ulang terhadap teori-teori lama dengan kajian yang sebelumnya telah dipublikasikan oleh para cendekiawan atau para akademisi penelitian terkait pembahasan mind of hypotesis yang akan kita teliti kemudian untuk mempermudah kita dalam pendalaman serta pembatasan penelitian²².

Pemberian tinjauan pustaka dalam penelitian adalah untuk memantapkan dan penegasan ciri khusus dari penelitian yang akan dilakukan. Ciri khas sebuah penelitian akan tampak dengan menunjukkan bahwa buku-buku, artikel, skripsi,

²² Mahanum Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *ALACRITY: Journal of Education* (2021): 1–12.

tesis hingga disertasi yang ditelaah belum atau tidak menjawab persoalan yang diajukan oleh peneliti.

1. Peran Zakat Dalam Mengatasi Stunting Dan Gizi Buruk Di Kabupaten Brebes ²³

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Teknik pengumpulan data ditemukan dari analisis data yang disajikan dengan cara deskriptif melalui penggunaan teks, kata-kata, ungkapan, pandangan, dan gagasan yang diambil dari sumber data yang relevan dengan tujuan penelitian ini. BAZNAS Brebes menunjukkan bahwa zakat merupakan alat yang efektif untuk menurunkan angka Stunting dan menangani masalah Gizi Buruk di Kabupaten Brebes pada tahun 2023. Keberhasilan ini lebih dari sekadar pencapaian, tetapi merupakan loncatan yang mengejutkan dalam usaha meningkatkan kesehatan anak balita. Tindakan yang strategis dan kerja sama antara BAZNAS Brebes sebagai lembaga mitra dengan pemerintah serta LSM lainnya berhasil menciptakan inovasi yang nyata. Dari jumlah anak yang terdampak hingga peningkatan kualitas gizi, hasil ini tidak hanya mencengangkan, tetapi juga menunjukkan bahwa zakat memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat.

2. Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dan Produktivitas Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes ²⁴

Dalam Dalam studi ini diterapkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai sekelompok individu tertentu atau suatu komunitas, serta memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena atau interaksi antara dua orang atau lebih. Pada pendekatan kualitatif, terdapat beberapa metode pengumpulan data yang sering digunakan. Berdasarkan hasil penelitian dan data lapangan yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya, penulis menyimpulkan mengenai isu yang dibahas, yaitu pengelolaan dana zakat produktif dan produktivitas mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes, dengan rincian sebagai berikut: Pengelolaan dana zakat produktif dilakukan melalui

²³ Haris and Amri, "Peran Zakat Dalam Mengatasi Stunting Dan Gizi Buruk Di Kabupaten Brebes. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 6 (1), 1–30."

²⁴ Busthomi, Jaelani, and Astuti, "Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dan Produktivitas Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes."

tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (evaluasi), pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jenis bantuan yang diberikan mencakup pelatihan, mesin steam motor, gerobak dagang, alat masak, dan lainnya. Hasil produktivitas yang dicapai antara lain: terbentuknya usaha baru, peningkatan ekonomi, serta kenaikan pendapatan kelompok.

3. Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo²⁵

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif. Subjek yang diteliti adalah BAZNAS Kabupaten Purworejo, yang berlangsung dari bulan April hingga Mei 2020. Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang dipakai dalam penelitian mencakup data primer dan sekunder. BAZNAS Kabupaten Purworejo telah berkontribusi aktif dalam meningkatkan pendapatan mustahiq, terlihat dari beragam program yang dilaksanakan, seperti pemberian modal usaha dan bantuan renovasi rumah di beberapa kecamatan di Kabupaten Purworejo. Namun, hasil dari program-program tersebut belum mencapai target awal untuk mengubah status mustahiq menjadi muzakki, disebabkan oleh berbagai faktor penghambat, baik dari pihak BAZNAS maupun para mustahiq itu sendiri. Meski begitu, masih ada peningkatan meski belum optimal.

4. Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di BAZNAS Kabupaten Demak Menurut Perspektif Yusuf Qardhawi²⁶

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui interaksi langsung dengan BAZNAS Kabupaten Demak serta para penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan BAZNAS Kabupaten Demak sejalan dengan prinsip yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi terkait distribusi pelatihan dan pengembangan bagi penerima zakat produktif.

5. Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

²⁵ Ahmad Nur Shobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 521–528.

²⁶ NABILA AULIDIYA, "ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN DEMAK MENURUT Yusuf Qardhawi" (n.d.).

Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat ²⁷

Dalam studi ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dengan cara mempresentasikan atau menggambarkan situasi atau kejadian dari penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pemberdayaan zakat (dimulai dari pemetaan data muzaki, pencatatan muzaki, pengumpulan dana atau barang zakat, serta pemetaan dan pencatatan penerima zakat) yang selalu diperbarui, insya Allah akan memberikan solusi terhadap masalah ekonomi, terutama terkait kemiskinan finansial masyarakat kita, sehingga kita dapat menyaksikan munculnya masyarakat yang sejahtera secara ekonomi.

6. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu²⁸

Dalam studi ini, penulis menerapkan pendekatan metode kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dengan menjelaskan atau menggambarkan situasi atau kejadian yang diteliti.

Pengelolaan zakat produktif IZI Sulawesi Tengah sudah dilakukan dengan cukup baik dengan mempertimbangkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat dalam proses pengelolaan zakat produktif, baik yang berasal dari amil maupun yang berasal dari mustahiq atau penerima manfaat. Seluruh prinsip syariah yang perlu diterapkan dalam setiap aktivitas ekonomi sudah diterapkan di IZI Sulawesi Tengah, yang sesuai dengan misi IZI itu sendiri, yaitu pengelolaan dan pengorganisasian yang mengikuti kaidah syariah..

7. Analisis Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat²⁹³⁰

²⁷ Putri Novianti, "Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat" (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

²⁸ D Yusuf and Ahmad Arief, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 197–220.

²⁹ Syifa Nur Fadilah, Syafiyyah Nur, and Kholilah Kodritil, "Profesionalisme Konselor Islam : Studi Karakteristik Pemaaf Nabi Muhammad SAW" 15 (2024): 14–22.

³⁰ Putri Indah Fadillah and Muhammad Yafiz, "Analisis Zakat Produktif Sebagai Instrumen

Dalam studi ini, penulis menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan melalui penjabaran atau pemaparan situasi serta peristiwa yang muncul dalam penelitian. Pengelolaan zakat produktif oleh IZI Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik dengan memperhatikan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam proses pengelolaan zakat produktif, baik yang berasal dari amil maupun dari mustahiq atau penerima manfaat. Semua prinsip syariah yang perlu diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi telah dijalankan di IZI Sulawesi Tengah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memaparkan permasalahan dengan cara menggambarkan situasi atau peristiwa yang terjadi. Dana zakat yang diterima oleh mustahik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha mikro. Dampak dari penggunaan dana zakat ini ternyata berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mustahik tidak hanya memerlukan dana zakat dalam bentuk uang, tetapi juga membutuhkan fasilitas yang mendukung usaha mereka. Peran dana zakat produktif sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Temuan dari tujuh penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dalam tema yang diteliti, yaitu zakat produktif. Namun, lima di antaranya menunjukkan perbedaan terkait objek dan fokus utama penelitian. Pada penelitian ini, peneliti ingin melakukan analisis SWOT guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Brebes dalam mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan Mustahik di BAZNAS Kabupaten Brebes. Hal ini selaras dengan misi IZI yang menekankan pengelolaan dan organisasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Hal yang mendasari mengapa metode kualitatif dirasa paling cocok dalam penelitian kali ini adalah, Kesenjangan mengenai permasalahan utama dalam penelitian ini belum

kelas. Oleh karena itu peneliti melakukan observasi secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data valid yang selanjutnya Penelitian ini dilakukan dengan menitikberatkan pada tujuan yang berkaitan dengan Analisis SWOT, sebagai bahan awal untuk evaluasi, dimana objek dari penelitian ini adalah BAZNAS Brebes . Dengan harapan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengguran di Kabupaten Brebes .

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, penelitian ini memposisikan diri pada situasi sosial yang melibatkan interaksi sinergis tempat, pelaku , dan aktivitas subjek penelitian . Hasilnya, akan diperoleh data murni mengenai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.³¹

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan metode penelitian kualitatif, yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif yang mengacu pada fenomena sosial yang terjadi.

1. Pendekatan Penelitian

Pada studi ini diterapkan pendekatan analisis kualitatif deskriptif, di mana analisis deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik. Analisis data dalam metode ini bersifat non-matematis, dilakukan melalui wawancara dengan narasumber, yaitu mustahik dan pengurus BAZNAS yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta ditambah dengan pengamatan, dokumen, arsip, dan tes yang mendukung penelitian.³²

2. Sumber Penelitian

Salah satu elemen kunci dalam penelitian adalah ketersediaan data, yang berasal dari berbagai kategori data, yaitu data utama dan data tambahan. Data utama dikumpulkan melalui wawancara intensif dengan individu yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes. Dalam studi ini, data tambahan digunakan untuk mendukung data utama yang diambil dari dokumen BAZNAS Kabupaten Brebes, melalui jurnal, buku elektronik, tesis, atau disertasi yang berhubungan..

³¹ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

³² Sirilius Seran, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial* (Deepublish, 2020).

F. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik pengambilan data antara lain:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan kegiatan turun secara langsung untuk menanyakan perihal pengelolaan zakat produktif pada BAZNAS Kabupaten Brebes³³. Dengan wawancara langsung terhadap pengurus lembaga BAZNAS Kabupaten Brebes yang bertanggung jawab dalam Program penyaluran bantuan zakat produktif dan mustahik penerima bantuan zakat produktif. Wawancara di dokumentasikan dalam bentuk catatan serta dokumen penguat berupa foto.

2. Observasi

adalah observasi langsung di lapangan yang bertujuan untuk pengumpulan data,³⁴ observasi dilakukan pada pra penelitian dan pada saat penelitian untuk menambah informasi lanjutan bagi penulis observasi dilakukan pada tanggal 13 agustus 2024

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk menambah informasi penelitian, yang dapat terdiri dari sumber tertulis, gambar, dan foto dokumen yang berkaitan dengan zakat produktif, yang diperoleh dari berbagai pihak yang relevan, BAZNAS Kabupaten Brebes, dan literatur yang mendukung penelitian.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang kondisi lapangan, menganalisis dan mengevaluasi bahan penelitian³⁵, adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti meliputi tiga tahapan antara lain.

1) Reduksi Data

Dalam konteks penelitian kualitatif, reduksi data adalah proses esensial dan

³³ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Penerbit LeutikaPrio, 2016).

³⁴ M Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.

³⁵ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

berulang yang melibatkan penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data naratif atau tekstual yang melimpah dari hasil wawancara, observasi, atau catatan lapangan. Proses ini krusial untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori esensial, sekaligus memilah informasi yang relevan dari yang tidak, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengelola dan menganalisis data secara efektif. Melalui aktivitas seperti pembuatan memo analitis, dan kategorisasi, reduksi data memfasilitasi penemuan makna mendalam dan pengembangan teori yang didasarkan pada kekayaan data kualitatif, memastikan hasil penelitian yang terstruktur dan komprehensif..

2) Penyajian Data

Pasca-tahap reduksi data, penyajian data merupakan komponen integral dalam metodologi penelitian kualitatif, bertujuan untuk mengorganisasikan dan mengartikulasikan informasi yang telah dianalisis ke dalam format yang ringkas, koheren, dan mudah diakses. Fungsi utamanya adalah memfasilitasi proses penarikan kesimpulan dan inferensi, sekaligus meningkatkan transparansi serta validitas eksternal penelitian dengan mendemonstrasikan secara eksplisit koneksi antara temuan dan bukti empiris yang mendasarinya. Metode penyajian yang bervariasi dapat diaplikasikan, meliputi narasi deskriptif yang diperkaya dengan kutipan verbatim dari partisipan, pemanfaatan matriks atau tabel untuk komparasi sistematis dan kategorisasi, serta bagan atau diagram konseptual guna memvisualisasikan interelasi antar konstruk dan tema, yang secara kolektif berupaya mengkomunikasikan kompleksitas inheren data kualitatif menjadi temuan yang argumentatif dan signifikan secara ilmiah.

3) Pengambilan Keputusan atau verifikasi

Data yang diperoleh di lapangan dibandingkan untuk menemukan persamaan, perbedaan, atau hubungan guna memahami arti dari data yang terkumpul. Dengan cara ini, kesimpulan dapat ditarik. Proses penarikan kesimpulan melibatkan perbandingan antara makna yang diperoleh peneliti dan makna yang terdapat dalam konsep dasar yang ada.

Untuk melakukan analisis data, peneliti menerapkan kerangka SWOT dalam evaluasi mereka. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (SWOT)

adalah kajian mengenai elemen-elemen yang dimiliki serta tantangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan.³⁶

SWOT memiliki empat komponen atau elemen: *Strengths*, *Weakness*, *Opportunities*, dan *Threats*. Empat faktor yang dapat menghasilkan rencana alternatif untuk sebuah perusahaan adalah: Berikut adalah penjelasan tentang elemen-elemen SWOT:

a. *Strength* (kekuatan)

Kekuatan ialah kapasitas atau potensi yang dimiliki suatu organisasi yang sangat penting untuk membantu mencapai tujuan. Assets can be tangible or intangible. Kekuatan dapat diartikan sebagai keunggulan yang dimiliki oleh suatu organisasi, yang menjadi faktor terpenting dan kunci utama dalam merencanakan strategi untuk mencapai kesuksesan.³⁷

b. *Weakness* (kelemahan)

Kelemahan mencakup batasan atau kekurangan dalam sumber daya, inovasi, dan ketrampilan yang dinilai signifikan menghalangi kinerja suatu organisasi. Limitation ini, seperti fasilitas, finansial perusahaan, kemampuan manajemen, dan keterampilan distribusi, dapat menyebabkan kelemahan dalam suatu organisasi..³⁸

c. *Opportunities* (peluang)

Dalam konteks bisnis, peluang adalah situasi positif yang mendukung. Sumber peluang yang signifikan termasuk perubahan teknologi dan peningkatan pengumpulan zakat serta jenis penyaluran zakat³⁹.

d. *Threats* (ancaman)

Ancaman adalah keadaan kritis yang merugikan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi keadaan sekarang atau keadaan yang akan datang.

³⁶ Rachmad Zainuri and Pompong Budi Setiadi, "Tinjauan Literatur Sistematis: Analisis Swot Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan," *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* 12, no. 1 (2023): 22–28.

³⁷ F N Dwi Fatimah, "Teknik Analisis SWOT, Pedoman Menyusun Strategi Yang Efektif & Efisien Serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman," *Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia* (2020).

³⁸ Freddy Rangkuti, "Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis," *Language* 13, no. 246p (2015): 23cm.

³⁹ Dwi Sulistiani, "Analisis Swot Sebagai Strategi Perusahaan Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis," *El-Qudwah* (2014).

Analisis SWOT adalah salah satu elemen terpenting dalam manajemen strategis karena memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapinya. Dengan cara ini, organisasi dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman dan kelemahan yang ada⁴⁰.

H. Pengujian validitas data

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi akan digunakan untuk menguji keabsahan data⁴¹. Adapun jenis-jenis dari triangulasi dan langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keandalan data dengan memeriksa data yang diperoleh dari beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data mengenai pengaruh Zakat produktif, data yang telah diperoleh diuji dan dikumpulkan kepada penerima, pengelola dana zakat, dan pendamping yang merupakan kelompok kerjasama. dari ketiga sumber tersebut tidak dapat dirata-ratakan seperti pada penelitian kuantitatif, melainkan dideskripsikan, dikategorikan, dan diidentifikasi kesamaan, perbedaan, atau pandangan-pandangan tertentu dari ketiga sumber data tersebut. Setelah peneliti menganalisis data dan merumuskan kesimpulan, tiga sumber data tersebut diminta untuk memberikan persetujuan (*member check*)..

2. Triangulasi Teori

Hasil akhir dari penelitian kualitatif berbentuk pernyataan tesis atau rangkuman informasi. Untuk mencegah adanya bias dari peneliti terhadap temuan atau kesimpulan yang dibuat, informasi tersebut kemudian dianalisis dengan membandingkannya dengan sudut pandang teoritis yang sesuai. Selain itu, penggunaan teori triangulasi dapat memperdalam pemahaman, sementara peneliti dapat mengeksplorasi pengetahuan teoretis yang menyeluruh tentang hasil analisis data yang telah diperoleh. Langkah ini diakui sebagai yang paling menantang

⁴⁰ Hasna Wijayati, *Panduan Analisis SWOT Untuk Kesuksesan Bisnis: Jangan Buat Strategi Bisnis Sebelum Baca Buku Ini* (Anak Hebat Indonesia, 2019).

⁴¹ M Husnullail and M Syahrani Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

karena peneliti perlu memiliki penilaian yang cermat ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, terutama jika perbandingan tersebut menghasilkan hasil yang berbeda jauh..

I. Sistematika Kepenulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dan untuk memudahkan pemahaman, disusun urutan struktur penulisan sebagai berikut::

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis data dalam studi ini. Pembahasan teori dalam penelitian ini meliputi zakat, zakat produktif, dan kesejahteraan masyarakat

BAB III : GAMBARAN UMUM BAZNAS KABUPATEN BREBES

Di dalam bab ini, terdapat penjelasan umum mengenai BAZNAS Kabupaten Brebes, yang meliputi sejarah pendiriannya, visi dan misi, struktur organisasi, identitas kelembagaan, prosedur pengajuan, syarat dan tata cara permohonan pembiayaan, serta program pengembangan usaha yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes .

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini menyajikan hasil dari penelitian dan membahas masalah berdasarkan data yang terkumpul melalui analisis yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi yang ditujukan kepada lembaga terkait dan peneliti di masa mendatang..

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Empowerment, atau pemberdayaan, merupakan sebuah konsep yang bermula merupakan sepenggal bagian dari evolusi pemikiran dan budaya Barat, khususnya Eropa. Sejak tahun 1970an, konsep ini terus berkembang hingga saat ini⁴². Kemunculannya tidak terpaut jauh dengan bermacam macam aliran klasik seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang Neo- Marxisme, freudianisme, strukturalisme, dan sosiologi kritik Frankfurt School⁴³. Sumardjo menyebutkan ciri-ciri warga masyarakat berdaya yaitu:

- 1) Mampu menerima pemahaman diri dan nilai potensinya, serta mampu merencanakan (membaca kondisi serta langkah antisipasi kedepan nya)
- 2) Mampu membawa dirinya sendiri ke arah yang lebih baik
- 3) Memiliki kekuatan untuk berunding
- 4) Memiliki bargaining power yang cukup dalam upaya melakukan kerjasama yang sama-sama saling menguntungkan, serta
- 5) Bertanggungjawab atas apa yang dilakukan.⁴⁴

Menurut Harry Hikmat dalam karya McArdle, pemberdayaan merupakan sebuah proses di mana individu membuat keputusan dan secara teratur melaksanakan pilihan tersebut. Dengan kemandirian yang dimiliki, individu-individu yang telah mencapai tujuan bersama akan merasa diberdayakan, bahkan menjadi suatu keharusan untuk lebih mengembangkan diri melalui usaha serta pengumpulan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya lainnya demi mencapai

⁴² Agus Purbathin Hadi, "Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan," *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)* 3 (2010): 41–51.

⁴³ Musa Musa, "Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Mawaizh* 8, no. 1 (2017): 107–125.

⁴⁴ Devi Anita, "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic* 4, no. 2 (2020): 29–33.

ambisi mereka tanpa harus bergantung pada pihak ketiga. Meskipun demikian, McArdle menyiratkan bahwa fokus utama bukanlah pencapaian tujuan, melainkan pentingnya proses pengambilan keputusan itu sendiri.⁴⁵

Sementara itu, Rappaport mengartikan pemberdayaan sebagai metode di mana individu, organisasi, dan komunitas yang diarahkan untuk memiliki kekuasaan atas kehidupan mereka⁴⁶. Priyono dan Pranarka menyatakan bahwa pemberdayaan memiliki dua makna. Pengertian yang pertama adalah “memberi kekuasaan atau kewenangan,” dan yang kedua adalah “memberi kemampuan atau memampukan.”⁴⁷. Pemaknaan pengertiannya pertama mencakup memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan wewenang kepada orang yang kurang atau belum berdaya. Sebagai perbandingan, pemahaman tentang makna kedua memberikan pihak lain kesempatan untuk melakukan sesuatu serta memberi mereka kemampuan atau keberdayaan.⁴⁸ Pemberdayaan berarti mentransfer pengetahuan kepada masyarakat agar mereka mempunyai kesempatan untuk berkembang. Karena masyarakat pada dasarnya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi sosial, mereka memiliki peluang untuk berkembang. Namun, agar pengetahuan dan pengalaman tersebut dapat berkembang menjadi kekuatan untuk mengatasi ketidakberdayaan, diperlukan dukungan dan ruang dari luar. Pemberdayaan merupakan upaya atau proses mengungkapkan potensi masyarakat melalui dorongan eksternal⁴⁹.

Secara umum, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu upaya sosial yang dilakukan oleh anggota suatu komunitas yang saling berorganisasi untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan kolektif, dengan tujuan menyelesaikan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan

⁴⁵ Harry Hikmat, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat,” *Humaniora* (2006).

⁴⁶ Eko Prasjo, “People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik,” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 4, no. 2 (2004): 10–24.

⁴⁷ Fitri Atur Arum, “Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa,” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022).

⁴⁸ A M W Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi* (Centre for Strategic and International Studies, 1996).

⁴⁹ Joko Hadi Purnomo, “Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur,” *Digital Library UIN Sunan Ampel* (2018): 1–136.

kemampuan dan sumber daya yang ada⁵⁰. Dari sudut pandang lainnya, pemberdayaan masyarakat dipahami sebagai suatu ide pembangunan ekonomi yang mencakup nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan sebuah paradigma pembangunan yang baru, yaitu yang berfokus pada manusia, bersifat partisipatif, memberdayakan, dan berkelanjutan⁵¹.

Umumnya, penguatan masyarakat ditujukan kepada kelompok yang kurang beruntung dan rentan, sehingga setelah proses pemberdayaan, mereka dapat memiliki keterampilan atau kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka⁵². Kebutuhan tersebut meliputi tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Selain memenuhi kebutuhan dasar, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses ke sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan mereka serta mendapatkan barang dan layanan yang berkualitas. Dalam konteks ini, diharapkan masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi keberadaan mereka. Tujuan utama dari pemberdayaan individu adalah meningkatkan kemampuan pribadi, terutama bagi mereka yang mengalami kehilangan hak dan berada dalam situasi rentan⁵³. Ketidakberdayaan ini dapat disebabkan oleh faktor luar (dampak dari struktur sosial yang tidak adil) atau faktor dalam (pandangan diri sendiri). Diharapkan setelah mendapatkan kekuatan, masyarakat akan lebih sejahtera, mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan akhirnya menjadi mandiri.

2. Pemberdayaan dalam konsep Islam

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang diwujudkan dalam berbagai macam aktivitas yang konkret di tengah masyarakat. Pada dasarnya, pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan manusia⁵⁴.

⁵⁰ Machrus Ali, Wardatul Mufidah, and Asnun Parwanti, "Metode Asset Based Community Development: Teori Dan Aplikasinya," *Insight Mediatama* (2022).

⁵¹ Muhammad Alhada Fuadilah Habib, "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif," *Ar Rehla* 1, no. 2 (2021): 106–134.

⁵² M J Maspaitella and Nancy Rahakbauwi, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5, no. 2 (2014): 157–164.

⁵³ Habib, "Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif."

⁵⁴ Rahmat Ramdhani, "Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agama," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 18, no. 2 (2018): 8–25.

Pemberdayaan berarti juga mentransformasi masyarakat secara keseluruhan untuk menjadi lebih baik guna mencapai tujuan yang diinginkan yaitu peningkatan kualitas hidup material dan spiritual, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat⁵⁵. Dari beberapa pendapat di atas, dapat dipahami secara seksama bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam berbagai macam aktivitas yang terlihat di masyarakat. Pemberdayaan bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya mampu mengelola dan memilih kehidupannya untuk mencapai nilai tingkat kesejahteraan yang lebih baik di semua bidang kehidupan..

Menurut M. Quraish Sihab, dalam Islam, pemberdayaan harus dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*), menyentuh, dan membekukan di dalam diri manusia, agar manusia dapat berubah secara utuh dari segala aspek, baik materi maupun spiritual. Karena keduanya memiliki wadah yang sama, yang dimaksud dengan materi dan spiritual adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia.⁵⁶

Salah satu cara Quran untuk membentuk pola memberdayakan masyarakat adalah melalui pembayaran zakat. Tidak dipungkiri bahwa al-Quran dengan pola pendistribusian zakat akan menggabungkan dua elemen paling dasar untuk membangun sistem ekonomi sosial. Pertama, mengakui pemberian hak secara pribadi untuk memperoleh manfaat dari perbuatan yang dilakukan dan tidak memberikan batasan mengenai kebebasan bergerak selama pekerjaan tersebut bersifat permanen, baik, dan bebas dari dosa dan permusuhan⁵⁷. Inilah akses yang dibangun oleh sistem ekonomi modern yang dikenal dengan kapitalisme. Tetapi sistem ini tidak mampu memulihkan dan melestarikan kehidupan sosial yang bersih dan bermutu. Oleh karena itu, prinsip ini harus dibantu dengan prinsip kedua, yaitu pemberian hak-hak sosial dalam hak pribadi (Individu), dan kewajiban setiap individu untuk saling menjamin (solidaritas) satu sama lain⁵⁸. Al-Quran diturunkan

⁵⁵ Masrul Efendi Umar Harahap, "Pemberdayaan Dalam Perspektif Al-Quran," *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa* 2, no. 1 (2020): 97–112.

⁵⁶ Shihab M Qureish, "Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat," *Bandung: Mizan* (2004).

⁵⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Gema Insani, 2022).

⁵⁸ Salmadani Salmadani, "STRATEGI DAKWAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT," *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*

dengan misi menyatukan dua sistem ekonomi fundamental atau ideal dengan tujuan memajukan kesejahteraan masyarakat Muslim⁵⁹.

Zakat adalah jawaban Al-Qur'an terhadap pemberdayaan masyarakat . Zakat bertujuan untuk mendistribusikan aset, memfasilitasi alur kekayaan yang seimbang, dan pada akhirnya mencapai ekonomi yang merata. Zakat memiliki fungsi strategis dalam pembangunan ekonomi umat sebagai ibadah *maliah-ijtimaiyah* . Berikut ini adalah cara zakat di masyarakat menurut al-Quran.

Umat Islam diberi banyak perhatian dalam Al-Quran. Al-Quran mengharapkan para umat islam menjadi penganut agama yang kukuh dari seluruh segi kehidupan agar terbentuk masyarakat madani (*civil society*) yang kuat dan bahagia . Syed Naquib al-Attas menggambarkan masyarakat madani sebagai yang hidup pada zaman Rasulullah Saw di Madinah. Sekarang yang dibebankan pada kita adalah tanggung jawab bagaimana cara mengamalkan ajaran serta nilai-nilai Islam yang sesungguhnya yang *rahmatulilalamin*. Umat Islam di tuntut untuk terus belajar supaya memiliki potensi untuk memajukan dirinya serta manusia di sekitarnya⁶⁰.

Pemberdayaan dana zakat pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW memberikan zakat kepadanya dan memerintahkan agar zakat tersebut diperbanyak atau disumbangkan kembali⁶¹ Hanya mereka yang mampu membina dan mendukung penerima manfaat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik yang berhak mengeluarkan zakat yang produktif. Selain memberikan bimbingan dan bantuan kepada mustahik dalam usahanya, perlu juga diberikan bimbingan spiritual dan intelektual agar kualitas keimanan dan keislamannya meningkat⁶².

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Abu Bakar hampir sama dengan

(2015): 5–35.

⁵⁹ Harahap, “Pemberdayaan Dalam Perspektif Al-Quran.”

⁶⁰ H Fahrurroji and Marwan Setiawan, *Masyarakat Madani: Pluralisme Dan Multikulturalisme* (Zahir Publishing, 2020).

⁶¹ Hafidhuddin, “Panduan Praktis Zakat, Infak, Dan Sedekah “Kerja Sama Dengan Dompot Dhuafa Republika.”

⁶² Wahyu Kurniangsish, “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 153–168.

yang dilakukan oleh Rasulullah, hanya saja pada masa Abu Bakar, zakat disalurkan dengan agak kasar karena ketidakpercayaan umat Islam terhadap Abu Bakar saat itu⁶³. Pengelolaan zakat ditujukan kepada mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan surat At-Taubah/60, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik dengan membantu keadaan perekonomiannya. Beliau juga mengambil harta benda Baitul Mal menurut ukuran yang wajar dan menyerahkannya kepada kelompok yang berhak menerimanya, sedangkan sisanya digunakan untuk perbekalan angkatan bersenjata yang berperang di jalan Allah.

Selama pemerintahan Bani Abasiyah, upaya pemberdayaan masyarakat dianggap berhasil, sehingga pada waktu itu sangat sulit menemukan kelompok masyarakat yang mengalami kekurangan finansial. Terutama pada masa kepemimpinan khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz, di mana pengumpulan dana melalui zakat oleh pemerintah mengalami kesulitan. Beberapa faktor utama yang mendasari suksesnya pengelolaan dan pengaturan zakat pada era Khalifah 'Umar ibn 'Abd al-'Aziz antara lain adalah, pertama, terdapat kesadaran kolektif dan optimalisasi fungsi Baitul Mal. Kedua, komitmen yang kuat dari pemimpin, didukung oleh kesadaran umum masyarakat untuk membangun solidaritas, pemberdayaan, dan kesejahteraan. Ketiga, terdapat kesadaran di kalangan muzakki (pembayar zakat) yang setia terhadap kepentingan ummat dan berada dalam kondisi ekonomi yang relatif stabil. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat pada masa Bani Abasiyah bisa dikatakan efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan selama pemerintahannya⁶⁴.

Pada era Khalifah Harun al-Rasyid (170 H.), berkat keahlian, kebijaksanaan, dan keberanian Yahya Ibn Khalid, kekayaan negara semakin meningkat. Harun al-Rasyid dikenal berpihak kepada keadilan dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, beliau aktif berinteraksi dengan para ulama dan menerima masukan dari mereka. Dalam kurun waktu dua setengah dekade, Baghdad mengalami perkembangan

⁶³ F Putri and Rachmad Risqy Kurniawan, "Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq" (2022).

⁶⁴ Anto Apriyanto, "Kesejahteraan Ummat Dan The Golden Age of Islam Telaah Historis Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Khalifah Harun Al-Rasyid," *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* 1, no. 1 (2020): 1–21.

pesat, menjadi lebih makmur, dan populasi semakin bertambah. Pembangunan negara terus berlanjut hingga mencapai tingkat tertinggi, menjadikan Baghdad sebagai pusat pengetahuan dan perdagangan di Asia dan Eropa. Banyak ulama yang menghasilkan karya dan buku berharga. Hingga tahun 187 H, al-Rasyid dikenal sebagai penguasa terbaik dalam dinasti Bani Abbasiyah. Pada masa kepemimpinannya, terdapat sejumlah laporan yang cukup mendetail, khususnya mengenai sumber-sumber pendapatan Baitul Mal. Al-Jahashari melaporkan bahwa Baitul Mal memiliki total kekayaan sebesar 530. 512. 000 dirham. Namun, terdapat sedikit penjelasan mengenai pemanfaatan dari aset tersebut

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Definisi zakat produktif dapat lebih mudah dimengerti jika dijelaskan berdasarkan elemen-elemennya. Zakat merupakan bentuk kata dari akar kata *zaka-yazku-zakah* karena dasar dari kata zakat adalah zaka yang memiliki arti keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, kebaikan, dan perkembangan. Secara bahasa, zakat berarti pertumbuhan dan perkembangan, berkat, serta banyaknya kebaikan. Dalam pandangan syariat, zakat adalah kewajiban yang ditentukan berdasarkan ukuran tertentu dari harta tertentu yang harus disalurkan kepada kelompok tertentu dalam jangka waktu tertentu dengan beberapa ketentuan.⁶⁵

Jadi, dapat dikatakan bahwa zakat produktif adalah bentuk zakat yang memungkinkan para penerimanya untuk terus-menerus menghasilkan sesuatu menggunakan harta zakat yang telah mereka terima⁶⁶. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat di mana dana atau harta yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, tetapi dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung usaha mereka. Dengan usaha ini, mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.⁶⁷. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif, dilakukan dengan

⁶⁵ Asmuni Zain, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 72–83.

⁶⁶ Muhammad Dzaki Hawari and Muhammad Zen, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2020).

⁶⁷ Nur Kholis, M Dimyati Huda, and Nuril Mufidah, "Implementation of Living Qur'an Culture in School," *Human Sustainability Procedia* (2018).

memberikan modal kepada penerima zakat dan diusahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka di masa mendatang.

2. Dasar Hukum Zakat produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat dikembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

وَمَا لَ قَلٍّ , وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَّ سَائِلٍ فَخُذْهُ, وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ, أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ, خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ
تَنْبِغُهُ نَفْسَكَ

Artinya: “Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu”. HR Muslim.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa harta zakat dapat dikelola secara produktif atau diberdayakan lebih lanjut. Berdasarkan teori hukum Islam, persoalan yang belum diatur secara gamblang dalam Al-Qur'an atau belum ada petunjuk langsung dari Rasulullah SAW dapat diselesaikan melalui ijtihad⁶⁸. Ijtihad, yakni upaya pemikiran rasional, tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, cara pendistribusian zakat tidak bersifat tetap dan kaku, tetapi bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di masing-masing wilayah. Artinya, adanya inovasi atau perubahan dalam metode penyaluran dana zakat tidak bertentangan dengan *muamalah* Islam, karena memang tidak ditemukan ketentuan syariat yang secara rinci dan mengikat menetapkan satu-satunya cara pembagiannya⁶⁹.

C. Perkembangan Zakat Produktif

Keberhasilan implementasi zakat dapat dilihat dari waktu ke waktu, seperti pada masa Umar bin Khattab, ketika ia mampu menyediakan makanan untuk seluruh umat Islam di Madinah, Mesir, Suriah, dan daerah-daerah lain yang

⁶⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Kota Banda Aceh, 2017).

⁶⁹ Dwi Putra Jaya and Hurairah Hurairah, “Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu),” *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 223–252.

dikuasai oleh umat Islam⁷⁰. Harun Ar-Rasyid mampu merevitalisasi masyarakatnya. Dengan zakat sebagai sumbernya, Umar bin Abdul Aziz dapat menghapus kemiskinan. Istilah “zaman keemasan” dalam ekonomi Islam merujuk pada zaman ketika zakat digunakan sebagai alat untuk menghidupkan dan memakmurkan masyarakat.

Selama periode Islam, klasifikasi pembayaran kemudian berkembang menjadi beberapa kategori. Zakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bentuk pembayaran: pertama, iuran yang dikumpulkan untuk masyarakat kelas bawah. Kedua, iuran yang dipungut untuk infrastruktur. Ketiga, iuran yang dipungut untuk masyarakat umum. Ketiga biaya tersebut harus disebarkan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Namun, golongan bawah lebih diutamakan untuk menerima bentuk sumbangan pertama (*zakat*) dan ketiga (*usyr*).⁷¹

Menurut pandangan ekonom modern, zakat tidak hanya sekadar kewajiban bagi umat Islam. Namun, zakat juga memiliki aspek investasi. Zakat sebagai investasi dapat mendorong investor untuk berbondong-bondong menanamkan modal mereka. Akibatnya, arus kas tidak terhenti.⁴⁴

Ada beberapa alasan yang meyakinkan mengapa zakat mendorong investasi modal dalam bisnis perdagangan dan industri⁷².

1. Pertama, dari segi psikologis, secara jujur, zakat yang dibayarkan semata-mata untuk mencari ridha Allah dapat mendorong individu untuk menggunakan modal mereka sebanyak mungkin untuk tujuan yang lebih produktif, sehingga mereka dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dan membayar zakat lebih banyak. Faktor ini meresap ke seluruh komunitas Islam, menyediakan modal yang cukup untuk mempertahankan perdagangan dan industri.
2. Kedua, ada motivasi ekonomi: semakin banyak modal yang diinvestasikan, baik di sektor perdagangan maupun industri, semakin besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, orang akan didorong untuk

⁷⁰ Ramadhan Razali, Sutan Febriansyah, and Surya Darni, “Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan,” *Journal of Islamic Accounting Research* 1, no. 2 (2019): 97–106.

⁷¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi* (Prenada Media, 2020).

⁷² Fathurrahman Djamil, “Kebijakan Publik Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Dawudi” (Cakrawala Budaya, 2017).

menginvestasikan uang mereka daripada menumpuknya. Semua kekayaan yang disimpan (dan tidak produktif) akan diinvestasikan dalam aktivitas produktif jika lembaga zakat berfungsi dengan baik dan hanya mengenakan zakat pada kekayaan yang disimpan. Setiap pemilik modal tersebut akan berusaha memanfaatkan kekayaan mereka yang lebih besar⁷³.

Oleh karena itu, zakat harus dibayarkan dalam segala kondisi; semua orang lebih memilih membayarnya dari penghasilan mereka daripada dari kekayaan yang disimpan. Kesadaran bahwa beberapa individu yang menyimpan kekayaan mereka akan menciptakan modal besar di industri dan perdagangan, yang akan tetap tidak terpakai jika tidak direalisasikan.⁴⁵

D. Pola pendistribusian zakat

Secara prinsip, distribusi zakat berkaitan dengan cara penyalurannya agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerima. Konsep pemanfaatan zakat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut:

- a. Untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, zakat dapat digunakan untuk kegiatan produktif.
- b. Pemanfaatan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi⁷⁴.

Selain itu, terkait penggunaan dana zakat, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh lembaga penghimpun zakat atau lembaga pengelola penyalur bantuan zakat. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Dana Zakat⁷⁵. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat.

1. Berdasarkan faktor sosial

Jenis zakat ini didistribusikan dalam bentuk bantuan keuangan langsung untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik. Ini juga dikenal sebagai bantuan

⁷³ Masyhuri Masyhuri, "Ekonomi Syariah Dalam Etika Pemerataan Resiko," *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI* 21, no. 2 (2013): 7–18.

⁷⁴ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 149–173.

⁷⁵ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no. 01 (2013).

konsumtif atau program santunan. Program ini merupakan bentuk distribusi zakat yang paling sederhana. Tujuan utama dari bentuk distribusi ini meliputi:

- a. Untuk menjaga keperluan pokok mustahik.
 - b. Menjaga martabat dan kehormatan *mustahiq* dari meminta-minta,
 - c. Menyediakan wahana bagi mustahik untuk meningkatkan pendapatan,
 - d. Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahik untuk kepentingan yang menyimpang.⁷⁶
2. Berbasis pengembangan ekonomi

Jenis zakat ini didistribusikan dalam bentuk investasi modal kepada *mustahik*, baik secara langsung kepada penerima maupun secara tidak langsung, dan *mustahik* dapat terlibat ataupun tidak dalam pengelolaannya. Distribusi dana zakat bertujuan untuk kegiatan ekonomi produktif, hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁷

Beberapa orang mulai mempertimbangkan aspek ekonomi dalam pengelolaan zakat secara rasional. Dari perspektif ekonomi, istilah zakat konsumtif dan zakat produktif digunakan dalam pengelolaan zakat saat ini. Metode ini mulai diterapkan oleh beberapa organisasi pengelolaan zakat. Secara luas di gambarkan, kedua jenis zakat ini dibedakan jenisnya berdasarkan metode distribusi zakat dan penggunaan manfaat dana zakat oleh mustahik. Setiap kebutuhan ini dibagi menjadi dua kelompok: kelompok tradisional dan kelompok kreatif; sementara kelompok produktif dibagi menjadi kelompok konvensional dan kelompok kreatif⁷⁸. Adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah :

1. Konsumtif Tradisional.

Maksud Tujuan distribusi zakat secara tradisional dalam bentuk konsumtif adalah menyalurkan bantuan dana zakat secara langsung kepada mustahik untuk mencukupi kebutuhan konsumsi harian mereka. Hal ini dapat dilakukan, kita

⁷⁶ Nedi Hendri and Suyanto Suyanto, "Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung. *Akuisisi*, 11 (2), 63–73," 2022.

⁷⁷ Raihanul Akmal, "ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

⁷⁸ Siti Kalimah, "Manajemen Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 37–63.

asumsikan, dengan memberikan beras dan uang kepada orang miskin pada hari raya Idul Fitri atau dengan menyalurkan zakat mal secara langsung kepada mustahik yang membutuhkan secara mendesak akibat kekurangan makanan atau yang mengalami bencana. Program ini merupakan program jangka pendek untuk mengatasi masalah masyarakat.

2. Konsumtif Kreatif.

Zakat yang didistribusikan melalui cara konsumtif kreatif merupakan zakat yang berupa barang konsumtif dan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang mereka alami. Among the assistance provided are school supplies and scholarships for students, worship facility supplies such as sarongs and mukenas, agricultural equipment, such as hoes for farmers, and selling carts for small businesses.

3. Produktif Konvensional.

Zakat yang disebarkan secara konvensional dan produktif adalah zakat yang disalurkan dalam bentuk barang produktif, di mana para muzakki dapat menggunakan barang tersebut untuk memulai suatu usaha, seperti memberikan bantuan kepada ternak, atau membajak sawah, serta alat pertukangan dan mesin jahit.

4. Produktif Kreatif.

Pendistribusian Zakat yang didistribusikan secara kreatif dan produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk pinjaman modal, baik untuk membiayai proyek yang bertujuan untuk manfaatnya di ambil lagi oleh masyarakat seperti sekolahan, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah, maupun untuk mendukung atau mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil..⁵⁰

E. Macam-macam zakat produktif

Untuk mengangkat orang miskin ke tingkat kehidupan yang layak dan memenuhi semua kebutuhannya, ada dua jenis zakat produk, yaitu zakat produk tradisional dan zakat produk kreatif.

1. Zakat produktif Konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang- barang produktif. Contohnya ialah kambing, sapi, mesin

jahit, peralatan tukar, dan lain-lain. Jika orang miskin memiliki keterampilan untuk berbisnis (bekerja), mereka diberikan zakat yang dapat digunakan sebagai modal bisnis sehingga mereka dapat menggunakan laba yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan wajar.

2. Zakat produktif kreatif mencakup segala bentuk pemanfaatan zakat yang dilakukan sebagai modal yang dapat digunakan, baik untuk mengembangkan suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau meningkatkan modal seorang pedagang atau pengusaha kecil. Dalam bukunya yang terkenal, *Fiqh Zakat*, Syekh Yusuf Qardawi juga menjelaskan bahwa pemerintah Islam diizinkan untuk mendirikan pabrik atau bisnis menggunakan uang zakat, yang kemudian dapat digunakan untuk kepentingan fakir miskin dengan memberikan kepemilikan dan keuntungan agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi selamanya.⁷⁹

Dari pemisahan jenis-jenis zakat produktif, diharapkan pengelolaan zakat produktif dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari pengelolaan zakat mencakup semua aspek yang berhubungan dengan upaya pemerintah atau pengelola dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk mencapai target yang lebih luas, selaras dengan prinsip-prinsip *syari'at*, secara efisien dan efektif dengan sistem distribusi yang bermanfaat dan produktif sesuai dengan pesan *syari'at* serta tujuan sosial ekonomi zakat.⁸⁰

F. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1. Kesejahteraan Masyarakat Secara Umum

Dalam dekade 1970-an sampai 1980-an, upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi secepat mungkin lebih mendominasi pendekatan pembangunan di Indonesia. Indikatornya adalah *Gross National Income* (GNI) yang mencakup seluruh nilai barang dan jasa yang dapat diproduksi di suatu negara dalam satu tahun. Namun, ternyata hanya segelintir orang—terutama mereka yang memiliki modal besar untuk memproduksi barang dan jasa serta para elit yang memiliki akses

⁷⁹ Fakhruddin Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (UIN-Maliki Press, 2008).

⁸⁰ Riza, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)."

ke sumber daya—yang menikmati pertumbuhan tersebut⁸¹. Mekanisme yang diharapkan dapat menyebarkan kesejahteraan (*trickle down effect*) ternyata tidak menunjukkan hasil seperti yang diinginkan. Secara jelas, kesejahteraan sosial adalah keadaan yang mencakup kondisi fisik, mental, dan hubungan sosial yang baik, bukan sekadar peningkatan dalam mengatasi masalah sosial tertentu⁸².

Undang-undang No. 11 tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan berkembang dengan baik, serta menjalankan peran sosialnya.⁸³. Dalam melihat kenyataan terkait tingkat kesejahteraan, ada beberapa faktor yang mendasari adanya kesenjangan kesejahteraan, antara lain kondisi sosial ekonomi dari rumah tangga atau komunitas, struktur ekonomi sektor yang mendasari aktivitas produksi di tingkat rumah tangga atau masyarakat, potensi daerah (sumber daya alam, kondisi lingkungan, dan infrastruktur) yang mempengaruhi perkembangan struktur produksi, serta kondisi institusi yang membentuk jaringan kerja untuk produksi dan distribusi di tingkat lokal, regional, dan global⁸⁴.

Dalam pemikiran Karl Marx, hakikat kesejahteraan masyarakat terletak pada terciptanya perwujudan diri melalui kasih sayang dan kerja sama dalam masyarakat yang tidak berkelas, tanpa kekerasan dan penindasan, serta manusia yang bebas dari berbagai bentuk alienasi. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadilan yang dipengaruhi oleh struktur kekuasaan yang menguasai kelompok yang mengalami ketidakadilan, di mana kelompok tersebut tidak berdaya terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan penindasan. Kesejahteraan masyarakat ditentukan dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan ideologis. Selain memberikan perlindungan dan dukungan kepada kelas yang menindas, serta memberikan

⁸¹ Annida Azhari Ritonga, M Falih Daffa, and Yunita Azhari, “Analisis Pengujian Hipotesis Terhadap Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Bakti Sosial* 2, no. 2 (2023): 155–164.

⁸² Rizki Afri Mulia and Nika Saputra, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang,” *Jurnal el-riyasah* 11, no. 1 (2020): 67–83.

⁸³ Nur Fadilah, “Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 49–67.

⁸⁴ Isnan Murdiansyah, “Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin Di Kabupaten Malang),” *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 4, no. 1 (2014): 71–92.

legitimasi kepada struktur kekuasaan kelas tersebut, negara juga berfungsi sebagai alat penjamin untuk pelaksanaan praktik-praktik penindasan yang dilakukan oleh agama dan sistem nilai lainnya⁸⁵. Negara tidak hanya dijadikan sebagai alat penjamin bagi berlangsungnya praktik-praktik penindasan dengan cara melindungi dan mendukung kelas penindas, dan agama serta sistem nilai lainnya memberikan legitimasi pada struktur kekuasaan kelas itu⁸⁶. Weber menilai bahwa kesejahteraan bukan disebabkan oleh struktur sosial, tetapi dapat dicapai melalui usaha perorangan yang keras. Nilai-nilai Calvinisme Protestan yang diteliti oleh Weber memengaruhi inti pemikiran ini. Menurut Weber, kesejahteraan adalah kesuksesan dalam berbisnis, berupa kekayaan yang dapat diraih oleh individu melalui penerapan etos kerja dan gaya hidup hemat.⁸⁷ Weber menekankan bahwa kapitalisme berasal dari eksternalisasi doktrin agama (Calvinisme) yang mengarah pada kesejahteraan, berbeda dengan Marx yang memandang kapitalisme sebagai sarana eksploitasi⁸⁸.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness (welfare) of the greatest number of their citizens*⁸⁹. Melalui berbagai kebijakan di bidang ekonomi dan sosial, antara lain, pemerintah menjadi alat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan warganya. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum bagi setiap warganya, serta mendukung teori Spicker (1995) tentang model ideal pembangunan yang berfokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan memberi peran yang lebih besar kepada negara dalam upaya memberikan pelayanan berbasis sosial secara universal, inklusif dan komprehensif kepada seluruh warganya⁹⁰.

⁸⁵ Muhammad A S Hikam, *Islam, Demokratisasi, Dan Pemberdayaan Civil Society* (Erlangga, 2000).

⁸⁶ A. SYAHPUTRA INDAH, "PERAN KEADILAN SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN CIVIL SOCIETY: PERSPEKTIF SOSIALISME MARX & HOS TJOKROAMINOTO" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024).

⁸⁷ Ahmad Syathori, "Konsep Welfare-Economic: Antara Etika Bisnis Islam Dan Protestan," *Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 78–93.

⁸⁸ Oliver Crawford, "The Communist Manifesto in Indonesia," *Journal of Southeast Asian Studies* 53, no. 3 (2022): 562–582.

⁸⁹ Marsudi Dedi Putra, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila," *Likhitaprajna* 23, no. 2 (2021): 139–151.

⁹⁰ Sapriansah Ali Nur Iksan, Zainal Arifin, and Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia,"

Selanjutnya, tujuan dari fungsi kesejahteraan masyarakat adalah untuk meminimalisir atau pada taraf tertentu menghilangkan tekanan yang muncul akibat perubahan sosio-ekonomi, mencegah dampak buruk dari proses percepatan pembangunan, dan menciptakan suasana yang mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh⁹¹. Lebih rinci lagi fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat tersebut antara lain:

a. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan memberdayakan individu, keluarga, dan komunitas sehingga mereka tidak terkena dari timbulnya permasalahan sosial yang baru. Dalam bagian menjalani kehidupan bermasyarakat yang berubah, upaya pencegahan diutamakan pada tindakan yang mendukung pembentukan lembaga lembaga sosial dan pola pola interaksi sosial yang baru⁹².

b. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial bertujuan untuk menangani ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar setiap manusia yang menghadapi masalah ini dapat berfungsi kembali secara normal di tengah masyarakat. Proses pemulihan (rehabilitasi) juga merupakan bagian dari fungsi ini⁹³.

c. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi memberikan pandangan dalam proses pengembangan atau pembangunan struktur dan sumber daya sosial di masyarakat, baik dalam kurun waktu yang singkat atau panjang⁹⁴.

d. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini melibatkan kegiatan-kegiatan yang membantu dalam pencapaian tujuan dari sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain⁹⁵.

Jurnal Ilmu Ekonomi JIE 4, no. 1 (2020): 42–55.

⁹¹ Bagja Waluya, *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat* (PT Grafindo Media Pratama, 2007).

⁹² I Putu Gede Diatmika and Sri Rahayu, *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah* (Ahlimedia Book, 2022).

⁹³ Rudi Haryanto and Maritul Fitri, “Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Duri Di Tengah Social Distancing Pandemi Covid 19,” *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 3 (2019): 133–146.

⁹⁴ Soetji Andari, “Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial,” *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 92–113.

⁹⁵ Rohiman Notowidagdo, *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman Dan Takwa*

Meski negara memiliki definisi tetap tentang kesejahteraan, faktanya di masyarakat kembali lagi tergantung pada bagaimana seseorang menyikapi kehidupan mereka.⁹⁶ Ada yang sudah memenuhi standar tetapi merasa belum sejahtera karena harapan yang ada pada dirinya menjadi terus meningkat dan lebih tinggi. Namun, sekurang-kurangnya konsep kesejahteraan masyarakat harus memenuhi kebutuhan dasar sebagai nilai standar yang telah ada. Hal ini memudahkan kelompok yang harus atau mau berpartisipasi dalam mengadakan tindakan kesejahteraan sosial untuk kelompok yang kurang beruntung atau belum sejahtera.

2. Kesejahteraan Masyarakat Menurut Islam

Ibnu Khaldun menegaskan dalam bukunya *Muqaddimah* bahwa "Manusia adalah makhluk sosial" yang menunjukkan bahawa manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi keperluan mereka. Sebagai contoh, seorang pedagang memerlukan rakan niaga untuk menjual barangan mereka, dan mereka juga memerlukan pekerja untuk mengubah atau menghasilkan bahan mentah menjadi barang yang boleh dimakan. Selain itu, manusia tidak akan dapat memenuhi keperluan hidupnya tanpa bantuan orang lain⁹⁷.

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya”

Namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدٍّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan

(Amzah, 2022).

⁹⁶ Asih Kuswardinah, “Ilmu Kesejahteraan Keluarga” (UNNESPRESS, 2017).

⁹⁷ Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 380–405.

pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual. Sejahtera sendiri tidak dijelaskan secara spesifik pada ayat tertentu dalam Al-Qur'an, tapi adanya tuntunan Ilahi (Al-Qur'an dan Hadits) yang dijadikan dasar atau pedoman dalam mengarungi kehidupan di dunia ini⁹⁸. Adapun dalam Al-Qur'an untuk menggambarkan bagaimana pola kesejahteraan sosial menggunakan beberapa istilah dari Bahasa Arab yang telah diuraikan oleh Ar-Raghib Al-Ashfahani dalam Tafsir *Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, di antaranya sebagai berikut:

1. Masalah

Maslahah berasal dari kata dasar *saluha* yang berarti menciptakan perdamaian dan menghilangkan permusuhan, berlawanan dengan kata *fasada* yang berarti kerusakan. Menurut Al-Asfahani, kata ini berkaitan dengan hal-hal yang baik dan bebas dari kerusakan. Orang yang mengamalkan nilai ini akan terus berusaha memperbaiki dirinya serta lingkungan sosialnya. Makna lain dari *saluha* adalah sesuatu yang membawa manfaat dan selaras dengan kebaikan. Oleh karena itu, amal saleh adalah perbuatan yang mendatangkan manfaat tanpa menimbulkan kerusakan. Dalam konteks masyarakat, masalah mencerminkan upaya menciptakan tatanan sosial yang seimbang dan harmonis. Keharmonisan sosial terjadi ketika individu mampu menjaga hubungan baik dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, yang pada akhirnya melahirkan kesejahteraan sebagai hasil dari sikap saling peduli dan mencintai dalam kehidupan bersama .

2. Salam

Kata *salam* berasal dari akar kata *salima*, yang artinya aman atau damai. Kata ini melahirkan berbagai bentuk seperti *sallama* (ketenangan batin), *aslama* (berserah diri), *muslim* (orang yang tunduk pada kehendak Allah), hingga *islam* (agama yang membawa keselamatan). Dari berbagai bentuk ini, terlihat bahwa makna salam tidak hanya berkaitan dengan perdamaian atau keselamatan, tetapi juga menggambarkan

⁹⁸ Fadlan Fadlan, "Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019).

sikap tunduk dan menerima sepenuhnya ketentuan dari Allah, baik dalam urusan dunia maupun ibadah. Dalam kehidupan sehari-hari, salam menunjukkan niat baik, penerimaan terhadap ketentuan yang berlaku, serta keterbukaan hati dalam berhubungan dengan sesama dan dengan Tuhan..

3. Aman

Dalam pandangan Al-Ashfahani, kata *aman* menunjukkan keadaan di mana seseorang merasa tenteram dan bebas dari rasa takut. Akar katanya, A-Ma-Na, membentuk berbagai istilah seperti *amanah* (kepercayaan), *amin* (terpercaya), *mu'min* (orang beriman), dan *ma'manah* (tempat yang aman). Kondisi aman ini mencakup perlindungan dari gangguan sosial seperti kejahatan dan konflik, maupun dari bencana alam. Lingkungan yang aman memberi ruang bagi masyarakat untuk hidup nyaman, berpikir jernih, bahkan beristirahat dengan tenang. Inilah yang digambarkan dalam istilah *baladan amina*, yaitu suatu tempat yang stabil, damai, dan produktif—tempat ideal untuk membangun peradaban. Sebaliknya, tempat yang penuh dengan ketidakamanan cenderung menghambat perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan.

4. Al-Falah

Secara Al-Falah dalam bahasa Arab berarti keberhasilan, keberuntungan, dan kelanggengan dalam kebaikan. Menurut Al-Qur'an, konsep ini mencakup keberhasilan yang bersifat duniawi sekaligus ukhrawi. Kesejahteraan menurut pandangan Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual, emosional, sosial, dan intelektual. Lima dimensi ini membentuk dasar kesejahteraan sejati dalam Islam. Tujuannya bukan hanya untuk mengejar kenyamanan hidup di dunia, melainkan juga untuk mencapai kebahagiaan hakiki di akhirat. Oleh karena itu, *al-falah* menuntut keseimbangan antara jasmani dan rohani, antara kebutuhan material dan kebutuhan batiniah⁹⁹.

Di Dalam Al-Qur'an, masyarakat yang berhasil mencapai kesejahteraan disebut sebagai *al-muflihun*, yang secara harfiah berarti “orang-orang yang beruntung”. Ciri-ciri dari masyarakat yang termasuk dalam kategori ini antara lain

⁹⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2023).

adalah mereka yang memiliki keyakinan kepada hal-hal gaib, menjalankan salat secara konsisten, serta gemar menginfakkan sebagian rezeki yang dimilikinya. Selain itu, mereka juga beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maupun kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan memiliki keyakinan penuh akan kehidupan setelah mati¹⁰⁰. Al-Qur'an menegaskan bahwa seseorang dapat digolongkan sebagai *al-muflihun* ketika mereka bukan hanya beriman secara individu, tetapi juga mampu membangun komunitas yang dilandasi oleh nilai kasih sayang, saling berbagi, dan kepedulian sosial—yang dalam Islam disebut masyarakat *marhamah*¹⁰¹.

Ekonom Muslim seperti M. Umer Chapra menggambarkan keterkaitan erat antara syariat Islam dan kemaslahatan. Dalam pandangannya, sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari syariat, yang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kebahagiaan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat (falah), serta menciptakan kehidupan yang bermartabat (*al-hayah al-thayyibah*). Pandangan ini jelas berbeda dari perspektif ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada keuntungan materi semata dan bersifat sekuler¹⁰².

Pertumbuhan ekonomi dalam kerangka Islam dipandang sebagai alat untuk menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan. Hal ini karena pertumbuhan dapat membuka lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan pendapatan riil masyarakat, dan pada akhirnya, memperbaiki kesejahteraan umum. Dalam sistem Islam, tingginya angka pengangguran dianggap sebagai tanda adanya masalah serius, sementara dalam ekonomi liberal, hal ini sering dianggap sebagai bagian dari proses penyesuaian yang akan hilang seiring waktu jika pasar dibiarkan bekerja sendiri.¹⁰³

Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa aktivitas ekonomi merupakan salah satu

¹⁰⁰ Dahliana Sukmasari, "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16.

¹⁰¹ Ani Yumarni, Endeh Suhartini, and Mulyadi Mulyadi, "Legal Entity/Institutional Nazhir And The Concept Of Maslahah In Indonesian Waqf Regulation, Journal of Islamic, Social," *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)* 4, no. 23 (2019): 9–22.

¹⁰² Muhammad Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Gema Insani, 2001).

¹⁰³ Putri Salsabila Indrawan Lubis and Rofila Salsabila, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 91–110.

kewajiban sosial yang ditetapkan oleh Allah SWT. Menurut beliau, jika masyarakat tidak memenuhi peran ekonominya, maka dunia akan mengalami kerusakan. Beliau merumuskan tiga alasan utama mengapa setiap orang harus berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi: pertama, untuk mencukupi kebutuhan dirinya; kedua, untuk menyejahterakan keluarganya; dan ketiga, untuk membantu mereka yang membutuhkan¹⁰⁴.

Dalam pandangan ekonomi Islam, uang dianggap sebagai aset publik, sementara modal adalah aset pribadi. Uang dimiliki oleh masyarakat, sehingga jika seseorang menyimpan uang tanpa memanfaatkannya, ia telah mengurangi jumlah uang yang beredar, dan kondisi ini dapat membuat ekonomi Syariah menjadi tidak aktif. Jika kita menganggap uang seperti darah dalam tubuh, maka ekonomi yang kekurangan uang mirip dengan tubuh yang kehilangan darah. Oleh karena itu, menyimpan uang tanpa digunakan sangatlah dilarang dalam Islam¹⁰⁵. Karena modal adalah milik pribadi, maka modal sebaiknya dimanfaatkan agar nilainya tidak turun karena inflasi. Dengan demikian, modal menjadi salah satu objek zakat. Bagi mereka yang tidak ingin memanfaatkan modal, Islam menawarkan pilihan lain dengan melakukan mudharabah atau musyarakah (bisnis dengan sistem bagi hasil). Sedangkan bagi mereka yang tidak ingin mengambil risiko, Islam juga menyediakan pilihan lain melalui qard (meminjamkan modal tanpa mengharapkan imbalan).¹⁰⁶.

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraaisy ayat 3- 4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”

Berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indikator

¹⁰⁴ Khodijah Ishak, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 1 (2018): 22–38.

¹⁰⁵ Adiwarmanto A Karim, “Ekonomi Makro Islami Edisi Kedua” (2007).

¹⁰⁶ Sadono Sukirno, “Makro Ekonomi: Teori Pengantar (Edisi Ketiga), 2008,” *Jakarta, Rajawali Pers* (2008).

kesejahteraan dalam Al-Qur'an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.

Namun, Chapra menekankan bahwa kesejahteraan dalam Islam tidak semata-mata berarti akumulasi dari banyaknya harta yang dimiliki atau konsumsi pasar berlebihan. Islam memberikan penekanan mengenai konsep keseimbangan antara kepuasan materi dan kebutuhan batin (spiritual). Aspek yang disebut materi mencakup hal-hal seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, dan kepemilikan harta cukup layak. Sementara itu, aspek spiritual meliputi keimanan, ketenangan batin, keharmonisan rumah tangga dan masyarakat, serta terbebas dari belenggu masalah sosial yang ekstrem seperti bunuh diri. Jika satu bagian lebih diutamakan daripada bagian yang lain, maka niscaya keseimbangan kehidupan manusia akan terganggu¹⁰⁷.

Mengacu pada M. Umer Chapra, konsep negara kesejahteraan muncul sebagai jawaban atas berbagai kegagalan dari sebuah sistem ekonomi yaitu kapitalisme dan sosialisme. Pendekatan ini berspekulasi dengan menggabungkan esensi kedua sistem tersebut dan berusaha mencari solusi agar berbagai kekurangan aspek keduanya dapat saling mengisi dan memberikan dampak baik. Negara kesejahteraan menggunakan pandangan Keynes yang mengutamakan pentingnya peran pemerintah yang seimbang dalam ekonomi, berbeda dengan sistem kapitalisme dimana bagian ini diabaikan karena dianggap bahwa nilai keseimbangan ekonomi dipandang diatur oleh sebuah hal yang di sebut dengan *invisible hand* di pasar. Konsep kesejahteraan ini mencakup 'regulasi yang tepat' serta penempatan anggaran dalam upaya mencapai tingkatan kesejahteraan. Namun, pada nyatanya pengeluaran untuk kesejahteraan terukur berlebihan tanpa diimbangi dengan memberikan subsidi pada sektor swasta dan pemerintah di bidang lain, sehingga muncul sebuah tuntutan yang berlebihan terhadap sumber daya dan sangat memiliki potensi untuk merugikan konsep tersebut.¹⁰⁸.

Menurut M. Umer Chapra konsep negara kesejahteraan adalah konsep yang

¹⁰⁷ Dede Nurohman, "Konsep Self-Interest Dan Masalah Dalam Rasionalitas Ekonomi Islam," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2010): 100–115.

¹⁰⁸ Mohamed Aslam Haneef and Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih* (Airlangga University Press, 2006).

ditawarkan sebagai solusi dari kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme, dimana konsep ini berusaha menyampurkan kedua sistem dan menemukan titik temu yang melengkapi kelemahan keduanya¹⁰⁹. Negara kesejahteraan mengadopsi pendapat Keynes tentang peran seimbang pemerintah dalam perekonomian, yang dalam sistem kapitalisme, peran ini ditiadakan sebab keseimbangan perekonomian di pasar diatur oleh *invisible hand* dalam pasar itu sendiri. Peran kesejahteraan dengan ‘regulasi yang tepat’ dan pengeluaran untuk tujuan-tujuan kesejahteraan juga dimasukkan ke dalam konsep ini¹¹⁰. Namun, yang terjadi justru pengeluaran untuk tujuan kesejahteraan yang terlalu besar tanpa dibarengi dengan pengurangan pengeluaran sektor swasta dan pemerintah pada bidang-bidang lainnya, dan menimbulkan klaim berlebihan pada sumber-sumber daya dan menjadi bumerang bagi konsep ini¹¹¹.

Menurut Chapra, konsep kesejahteraan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan hal "ukhrawi" atau "duniawi". Islam lebih mengedepankan orientasi spiritual dalam upaya material dan berusaha menciptakan keseimbangan antara dorongan fisik dan batin dari individu maupun kelompok. Oleh karena itu, Islam sangat menghargai baik aspek spiritual maupun material dalam kehidupan manusia sebagai sumber daya bersama yang menjadi landasan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia¹¹².

Beliau juga mengungkapkan kesejahteraan sejatinya menurut syariat Islam tidak hanya diwujudkan dalam memaksimalkan kekayaan dan konsumsi, ia menuntut kepuasan aspek materi dan spiritual diri manusia dalam satu cara yang seimbang. Kebutuhan- kebutuhan materi mencakup sandang, pangan, papan, pendidikan, transportasi, jaminan kehidupan serta harta benda yang harus memadai,

¹⁰⁹ Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra," *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2013): 1–18.

¹¹⁰ Junaidi Junaidi and Nisa Us Saleha, "KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN MENURUT M. UMER CHAPRA," *Syariah* 9, no. 1 (2021): 13–36.

¹¹¹ Muhamat Nur Maarif et al., "Optimization of Welfare State Policy for the Development of Halal Industry in the Framework of Sharia Economy," *Suhuf: International Journal of Islamic Studies* 37, no. 1 (2025).

¹¹² Khairul Wahid and Binti Mutafarida, "Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin Dan Adiwarman Azwar Karim," *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance* 2, no. 1 (2023): 50–63.

dan semua barang dan jasa yang membantu memberikan kenyamanan dan kesejahteraan riil. Sementara, kebutuhan spiritual mencakup ketaqwaan kepada Allah kedamaian pikiran (budi), kebahagiaan batin, keharmonisan keluarga serta masyarakat dan tiadanya kejahatan anomi (bunuh diri).

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BREBES

A. Profil BAZNAS Kabupaten Brebes

1. Sejarah BAZNAS Kabupaten Brebes

Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 59, Kelurahan Kaumanpasar, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos 52212. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama melalui surat keputusan Nomor DJ.II/568 Tahun 2014. Hal ini selaras dengan surat BAZNAS pusat bernomor 087/BAZNAS/IV/2014 yang memuat pertimbangan mengenai pendirian BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sebelum resmi menjadi BAZNAS, lembaga ini dikenal sebagai BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) dan sebelumnya lagi sebagai BAZ (Badan Amil Zakat), yang berfungsi melayani masyarakat dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana umat Islam. Keberadaan BAZ Kabupaten Brebes diresmikan melalui Keputusan Bupati Brebes Nomor 18/2a/BA.03.02/9079/2002 tertanggal 30 Desember 2002, yang juga menyusun struktur personalia berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes. (Sumber: Dokumentasi Sejarah BAZNAS Kabupaten Brebes)

Pada periode 2017–2022, BAZNAS Kabupaten Brebes mulai mempererat koordinasi dengan pemerintah daerah. Salah satu langkah pentingnya adalah diterbitkannya Surat Keputusan Bupati yang mengatur pemotongan zakat dari gaji ke-14 dan ke-15 Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk disalurkan melalui BAZNAS Brebes. Kemudian, pada Juli 2017, Bupati Brebes mengeluarkan kebijakan lanjutan yang mengatur pemotongan zakat sebesar 2,5% dari gaji ke-13, ke-14, dan gaji bulanan ASN, baik dalam bentuk zakat maupun infak.

Dalam menjalankan tugasnya, pengurus BAZNAS Brebes merumuskan

kebijakan strategis, antara lain: Pertama, mengingat Indonesia bukanlah negara berbasis hukum Islam, zakat tidak bisa dipaksakan kepada seluruh warga. Oleh sebab itu, pendekatan yang digunakan lebih bersifat persuasif melalui sosialisasi aktif dan pendekatan langsung ke lapangan (jemput bola). Kedua, pelaksanaan kegiatan zakat harus berlandaskan prinsip keteraturan, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan semangat beribadah. Ketiga, ASN dan pegawai BUMD diharapkan menjadi contoh sekaligus motor penggerak zakat.

Untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan, pendekatan yang digunakan meliputi silaturahmi, dakwah di berbagai instansi, serta pemasangan media informasi seperti baliho, spanduk, leaflet, dan booklet guna menjangkau masyarakat luas. Di samping itu, BAZNAS Kabupaten Brebes membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di seluruh kecamatan dan desa guna mengoptimalkan penghimpunan zakat. Penyaluran zakat dilakukan secara merata dan adil dengan dukungan kerja sama bersama Kantor Kementerian Agama, Dinas Sosial, dan Bagian Kesra Sekretariat Daerah. Untuk menjaga transparansi, laporan keuangan dan kinerja dicetak dalam bentuk buku dan disebar ke instansi terkait serta para muzakki.

2. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes

Berikut ini adalah visi dari BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu: “Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai Badan Amil Zakat yang profesional, amanah, transparan, menebar manfaat, menabur rahmat serta memuzakikan mustahik” (Sumber Data: Dokumentasi Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes). Sedangkan Misi BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut:

Mengelola Mengatur, merancang, melaksanakan, serta mengoordinasikan upaya pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah secara transparan dan dapat dipercaya oleh pemerintah, para muzakki, serta para mustahik. Memberdayakan zakat, infak, dan sedekah masyarakat Muslim di Kabupaten Brebes sesuai ketentuan syariah dan prinsip akuntabilitas. Penyelenggaraan pengelolaan ZIS dilakukan secara terstruktur melalui Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun mendatang serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Kabupaten Brebes yang bersifat terbuka kepada publik, dengan

evaluasi kinerja melalui audit akuntan publik dan audit syariah sebagai wujud keterbukaan kepada pemerintah maupun masyarakat.

Mengoptimalkan peran zakat, infak, dan sedekah untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan dengan bersinergi serta berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Brebes. Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, infak, dan sedekah melalui peran BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai manifestasi iman, rahmat, dan berkah bagi umat Muslim di wilayah ini.

Merealisasikan program kerja BAZNAS yang unggul dalam tata kelola zakat, infak, dan sedekah, dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Brebes. Dengan demikian, dana zakat, infak, dan sedekah dapat berkembang dan bermanfaat maksimal bagi para mustahik, mendukung suksesnya program 35 muzakkikan mustahik.

3. Asas dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Brebes

BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki asas yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum, teritengritas serta akuntabilitas. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Sumber Data: Dokumentasi Asas dan Tujuan BAZNAS Kabupaten Brebes).

4. Struktur Organisasi

- a. Ketua H. Abdul Haris, S.Ag.
- b. Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan Ahmad Toridin, S.Pd.I, M.Pd
- c. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian Imam Sofan, S.Pd.I
- d. Wakil Ketua III Bidang Keuangan Dra. Hj. Aqilatul M, M.Pd
- e. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi Mahali, S.Pd.I
- f. Satuan Audit Internal Drs. Apriyanto Sudarmoko Mabururi, S.H, M. Akrom Jangka Daosat, M.Si
- g. Kepala Pelaksana Harian Ibung Darajatun L, SE, MM
- h. Bidang Penerimaan M. Fauzan, SE.I.
- i. Bidang Pendistribusian Pungki Tri Aridianto, A.Md.T
- j. Bagian Keuangan Umi Amaliyah, A.Md.

- k. Pelaksana Bidang Administrasi SDM dan Umum Frendi Maulana Oby, S.Sos. M. Fatih
- l. Bagian Kasir Azhimatul Fikri Izzati, SE
- m. Jaga Malam Nur Sugino

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengurus menurut peraturan BAZNAS No. 03 Tahun 2014 terkait Organisasi dan Tata Kerja dan BAZNAS Kabupaten/Kota, sehingga tugas dan fungsi tiap-tiap pengurus dijelaskan sebagai berikut (Sumber Data: Dokumentasi Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes):

a. Ketua

Ketua memiliki peran utama sebagai pimpinan tertinggi yang memastikan seluruh fungsi BAZNAS Kabupaten Brebes berjalan dengan baik. Ketua bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan program para wakil ketua dan bertindak sebagai penanggung jawab utama atas keberhasilan manajemen lembaga.

b. Wakil Ketua

Wakil Ketua bertugas mendampingi Ketua dalam menjalankan kegiatan BAZNAS, mulai dari perencanaan, penghimpunan, penyaluran, hingga pemanfaatan dana. Selain itu, Wakil Ketua juga mengurus alokasi dana, administrasi, pengelolaan SDM, urusan umum, serta memberikan rekomendasi, membuat laporan, dan menyiapkan audit.

c. Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan

Wakil Ketua I bertanggung jawab mengelola segala aktivitas yang berkaitan dengan penghimpunan zakat. Ia menyusun strategi pengumpulan, mengatur dan memperbarui data muzaki, melakukan sosialisasi dan kampanye zakat, serta memantau dan mengevaluasi jalannya penghimpunan. Di samping itu, ia juga menangani pengaduan muzaki dan mengoordinasikan pelaksanaan penghimpunan di seluruh wilayah Kabupaten.

d. Wakil Ketua II Bidang Penyaluran dan Pemanfaatan

Wakil Ketua II berfokus pada manajemen penyaluran dan pemanfaatan zakat. Tugasnya mencakup penyusunan strategi penyaluran, pengelolaan

data mustahik, distribusi dana zakat, evaluasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Ia juga bertugas mengoordinasikan pendistribusian dan pemanfaatan dana zakat di tingkat Kabupaten.

e. Wakil Ketua III Bidang Keuangan

Wakil Ketua III bertugas mengatur keuangan BAZNAS Kabupaten. Fungsinya meliputi penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat, perencanaan anggaran tahunan, evaluasi pengelolaan zakat baik tahunan maupun lima tahunan, pengaturan keuangan, penerapan sistem akuntansi, serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja lembaga.

f. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi

Wakil Ketua IV menangani urusan administrasi amil, pengelolaan perkantoran, komunikasi publik, dan pemberian pertimbangan strategis. Ia menyusun strategi manajemen amil, merancang perekrutan dan pengembangan amil, membuat rencana komunikasi, mengelola aset, serta memberikan rekomendasi terkait pembukaan cabang LAZ di Kabupaten.

g. Satuan Audit Internal

Satuan Audit Internal berada di bawah Ketua dan bertugas melakukan audit keuangan, manajemen, kualitas, dan kepatuhan internal. Unit ini juga bertanggung jawab menyusun program kerja audit, melaksanakan pemeriksaan, membuat laporan hasil audit, serta menyiapkan pelaksanaan audit eksternal.

h. Kepala Pelaksana Harian

Kepala Pelaksana Harian bertanggung jawab mengawasi dan memberikan arahan kepada para Staf Pelaksana agar tugas harian berjalan sesuai rencana.

i. Bidang Penerimaan

Bagian ini bertugas mencatat penerimaan zakat dan infak dari muzaki satu bulan setelah pembayaran, mengirimkan laporan pembayaran ke BAZNAS Kabupaten melalui email, serta mencetak bukti pembayaran dari sistem Simba untuk muzaki yang bertransaksi langsung di kantor BAZNAS.

j. Bidang Pendistribusian

Bagian pendistribusian bertugas mendistribusikan permohonan yang sudah

disetujui dalam rapat pleno dan membuat laporan pendistribusian.

k. Staf Pelaksana Bidang Keuangan

Staf ini bertanggung jawab menyiapkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, termasuk laporan penerimaan zakat dan infak serta laporan laba rugi. Mereka juga mengatur pengeluaran dana, mencatat setiap transaksi keluar, baik untuk program zakat, infak, maupun kebutuhan operasional kantor.

l. Staf Pelaksana Bidang Administrasi dan Umum

Staf administrasi dan umum mengelola pencatatan surat masuk dan keluar, memantau korespondensi melalui email, menerima tamu, mengarsipkan surat dan proposal bantuan, menjaga kebersihan kantor, menyediakan konsumsi, merawat sarana, serta mengantar surat-surat resmi.

m. Staf Pelaksana Bidang Kasir

Kasir bertugas menerima pembayaran zakat dan infak, mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari untuk memastikan laporan keuangan harian akurat.

B. Program kerja BAZNAS Kabupaten Brebes

1. Program Brebes Sehat

Program ini adalah bantuan langsung di bidang kesehatan yang mana pada program Brebes Sehat sendiri BAZNAS Kabupaten Brebes telah mendirikan Rumah Sehat BAZNAS (RSB), yang bertujuan untuk membantu para mustahik yang kurang mampu dalam pembiayaan kesehatan. Rumah Sehat BAZNAS yaitu salah satu program unggulan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang salah satu tugasnya adalah memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Bentuk penyalurannya berupa pengobatan secara gratis dan mendapatkan pelayanan yang baik. Selain adanya program Rumah Sehat BAZNAS, pada Program Brebes Sehat di BAZNAS juga adanya bantuan untuk disabilitas seperti pemberian kursi roda.

2. Program Brebes Peduli

Program ini mendistribusikan dana untuk upaya kemanusiaan agar mereka yang terkena dampak konflik sosial dan bencana alam dapat memenuhi kebutuhan

dasar mereka. Namun, distribusi ini hanya sementara dan tidak akan mencukupi kebutuhan dasar mustahik. Bentuk Penyalurannya dapat berupa paket sembako atau uang tunai, Bantuan yang diberikan mencakup bantuan kepada fakir miskin, bantuan untuk petugas kebersihan jalan, bantuan perbaikan rumah yang rusak akibat bencana alam seperti kebakaran, banjir, angin kencang, dan lainnya. serta bantuan dalam program perbaikan dan pemulihan rumah pasca bencana dan bantuan penanganan darurat seperti mendirikan tempat sementara bagi orang-orang yang tertimpa musibah.

3. Program Brebes Dakwah

Merupakan program pendistribusian yang bertujuan untuk menguatkan keimanan umat Islam terhadap ideologi seperti sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama yang berpotensi merusak keimanan. Bentuk bantuan pada program Brebes dakwah yaitu memberikan bantuan paket sembako ramadhan, memberikan santunan kepada guru ngaji berupa uang tunai atau sembako, dan adanya pembangunan masjid.

4. Program Brebes Cerdas

Program Brebes cerdas yaitu aktivitas dalam penyaluran bantuan berupa beasiswa untuk mendukung biaya pendidikan bagi siswa dan santri yang memiliki keterbatasan ekonomi dan adanya kemampuan para siswa dan santri dibidang akademik atau keagamaan serta bantuan beasiswa pendidikan anak yatim PDAM Kabupaten Brebes . Selanjutnya, biaya fasilitas sekolah, pondok pesantren, dan madrasah. Tujuan dari distribusi ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan pendidikan mustahik termasuk biaya pendidikan bagi siswa dan santri yang membutuhkan dukungan ekonomi, beasiswa untuk siswa dan santri yang menunjukkan prestasi, serta biaya pendidikan untuk anak yatim.. Juga termasuk biaya untuk memperbaiki fasilitas sekolah, pondok pesantren, dan madrasah.

5. Program Brebes Makmur

Tujuan program ini adalah untuk membantu Mustahik memperkuat ekonomi mereka dengan menyediakan akses pembiayaan usaha. seperti Zchiken dan Ztea yang merupakan usaha yang didirikan oleh BAZNAS Kabupaten Brebes sendiri, adanya pelatihan pengolahan padi organik yang bertujuan agar beras yang

dihasilkan beras premium bermutu dan nilai ekonomi tinggi dari harga beras biasa dan adanya pelatihan kewirausahaan dan penyuluhan pemberdayaan mustahik seperti pembuatan kue, roti dan sejenisnya. Kemudian bantuan sarana prasarana usaha seperti pemberian Traktor didesa Adisana Bumiayu, pemberian grobak minuman Z-tea, gerobak makanan Z-chiken, dan bantuan yang lain nya.

C. Pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Brebes

BAZNAS Kabupaten Brebes secara konsisten berkomitmen dalam menyalurkan dana Zakat produktif untuk masyarakat Kabupaten Brebes , BAZNAS Kabupaten Brebes berupaya membantu dalam pengurangan tingkat kemiskinan dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Brebes yang sejahtera tanpa dibayangkan kemiskinan. Dalam upayanya BAZNAS Kabupaten Brebes untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes BAZNAS melakukan inovasi dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun dalam bidang ekonomi, BAZNAS Kabupaten Brebes bersama pemerintah daerah berkolaborasi dan bersinergi dalam upaya mewujudkan hal tersebut.

Dalam bidang pendidikan BAZNAS Kabupaten Brebes telah mencanangkan kegiatan yang bersifat pendidikan, mulai dari bantuan terhadap madrasah-madrasah, para guru yang membutuhkan, hingga beasiswa yang disalurkan, hal tersebut mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah daerah. Dalam bidang kesehatan, BAZNAS Kabupaten Brebes membuat rumah sehat basnas yang ditujukan langsung kepada masyarakat yang sakit dan tidak mampu berobat agar dapat mendapatkan bantuan kesehatan secara gratis. Sementara dalam bidang ekonomi BAZNAS Kabupaten Brebes mendirikan UMKM dengan harapan para mustahik dapat berevolusi menjadi muzaki dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes .

Dalam pengumpulan dana Zakat BAZNAS Kabupaten Brebes menggandeng sejumlah lembaga pemerintah, dana serapan zakat terbanyak masih diperoleh dari para gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disetorkan setiap bulan nya. Yang selanjutnya dikumpulkan dan dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Brebes untuk biaya oprasional lembaga ataupun disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya hal tersebut BAZNAS Kabupaten Brebes

berkontribusi secara langsung terhadap penekanan angka kemiskinan di Kabupaten Brebes .

Pengelolaan Zakat BAZNAS Kabupaten Brebes dimulai dari pengumpulan dana yang dihimpun secara langsung oleh lembaga BAZNAS, melalui bantuan pemerintah yang teroganisir pengumpulan zakat dilakukan secara bertahap, semenjak BAZNAS Kabupaten Brebes di dirikan, BAZNAS secara rutin melakukan transformasi demi kemudahan masyarakat untuk menyalurkan harta Zakat nya. Dari perubahan-perubahan tersebut BAZNAS Kabupaten Brebes berharap bahwa jangkauan pengumpulan dana Zakat dapat secara maksimal terkumpul. Tujuan utama BAZNAS Kabupaten Brebes dalam pengumpulan dana dan inovasi dalam pengumpulan dana adalah memberikan kemudahan kepada para pemilik harta untuk membayar zakat.

Dalam penghimpunan dana zakat BAZNAS Kabupaten Brebes menggunakan dua metode dalam rancangan aktivitas *fundraising* yaitu metode *direct fundraising* (penghimpunan dana secara langsung) dan metode *indirect fundraising* (penghimpunan dana secara tidak langsung). Dalam penghimpunan dana zakat lembaga amal zakat bisa secara langsung mendatangi muzakki ke rumahnya atau ke kantornya dan amal zakat bisa menghubungi muzakki lewat via telepon, pesan whatsapp, atau melalui media yang lain. *Indirect fundrising* merupakan metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi lembaga secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon wakif seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, image campaign dan penyelenggaraan Event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.

Beberapa contoh penerapan metode penghimpunan tidak langsung antara lain melalui publikasi advertorial, penyelenggaraan kampanye citra (image campaign), pelaksanaan kegiatan atau acara sosial, menjalin kerja sama dengan pihak perantara, memperluas jaringan relasi, memanfaatkan rekomendasi dari pihak ketiga, hingga

menggandeng tokoh masyarakat yang berperan sebagai mediator dalam memengaruhi keputusan donasi.

Strategi dalam penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) adalah aspek yang sangat krusial untuk dilaksanakan agar semua target lembaga tercapai. Berikut ini adalah pendekatan BAZNAS Kabupaten Brebes dalam mendistribusikan dana zakat:

- a. Di sektor Kelembagaan, BAZNAS Kabupaten Brebes merancang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) untuk manajemen, administrasi, serta Hubungan Masyarakat (Humas) dengan menerapkan metode modern dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Mereka berfokus untuk menciptakan citra BAZNAS Kabupaten Brebes yang lebih menarik dan kemudian mensosialisasikannya kepada publik di Kabupaten Brebes agar timbul kepercayaan terkait penyaluran dana zakat. Selain itu, mereka menyusun rencana kerja untuk lima tahun ke depan yang akan diuraikan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), agar BAZNAS Kabupaten Brebes dapat menyediakan ruang layanan yang nyaman dan aman bagi muzakki. Ada pula peningkatan fasilitas untuk memperlancar operasional dalam pelayanan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) bagi masyarakat.
- b. BAZNAS Kabupaten Brebes kerap melakukan studi banding ke lembaga BAZNAS lainnya yang lebih profesional untuk mendapatkan ide dan strategi pengelolaan yang lebih baik. Mereka juga aktif dalam pertemuan koordinasi baik di tingkat pusat maupun provinsi. Selanjutnya, mereka memberdayakan pegawai agar lebih efisien dalam memberikan layanan zakat, infaq, dan shodaqoh kepada masyarakat, serta meningkatkan kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) melalui pelatihan agar lebih produktif.
- c. Di bidang Distribusi, BAZNAS Kabupaten Brebes bertanggung jawab untuk merencanakan strategi dalam penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, serta shodaqoh. Mereka juga mengelola dan memperbaharui data mustahik, serta melaksanakan dan mengawasi kegiatan distribusi dan pemanfaatan zakat. Kegiatan pengelolaan, distribusi, dan pemanfaatan zakat kemudian dievaluasi. BAZNAS Kabupaten Brebes juga menyusun laporan pertanggungjawaban atas

kegiatan distribusi dan pemanfaatan zakat, serta melakukan koordinasi terkait implementasi kegiatan ini di tingkat Kabupaten.

- d. Untuk perencanaan Keuangan dan Pelaporan, BAZNAS Kabupaten Brebes menyusun rencana kerja untuk lima tahun ke depan dan membuat Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT). Mereka juga menyusun Standar Prosedur Operasional (SOP) terkait pengumpulan, distribusi, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan zakat.

Saat ini potensi nilai zakat yang dikumpulkan dari masyarakat di Kabupaten Brebes bisa mencapai nilai ratusan miliar, apabila dinilai dari potensi zakat yang dikumpulkan masing-masing warga masyarakat Kabupaten Brebes tidak menutup kemungkinan Kabupaten Brebes dapat keluar dari zona kemiskinan. Ditambah BAZNAS Kabupaten Brebes merupakan satu-satunya lembaga zakat di Kabupaten Brebes, didorong oleh kebijakan pemerintah daerah yang mewajibkan masyarakat Brebes untuk membayar zakat. Maka kekuatan inilah yang akan menjadi sumber dari kesuksesan tujuan BAZNAS untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Brebes. Namun perlu disadari BAZNAS Kabupaten Brebes juga memiliki kelemahan dimana masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang masih kurang maksimal, rata-rata para pemberi zakat merupakan PNS yang sudah di potong sejak awal artinya perlu ada kesadaran dari para pemilik modal. Inovasi produk dana Zakat yang masih kurang, serta kurangnya sarana dan prasarana BAZNAS Kabupaten Brebes, juga menjadi kelemahan utama yang dialami BAZNAS Kabupaten Brebes dalam upaya meningkatkan mutu serta kualitas lembaga itu sendiri.

Peluang BAZNAS Kabupaten Brebes adalah demografi masyarakat Kabupaten Brebes yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, ini menjadikan BAZNAS Kabupaten Brebes dapat menghimpun dana dari jumlah masyarakat yang banyak. Jumlah petani di Kabupaten Brebes yang mayoritasnya adalah petani bawang merah, BAZNAS Kabupaten Brebes dapat menghimpun dana dari zakat mal petani yang terkumpul. Disamping itu juga Kabupaten Brebes juga sekarang akan digadang-gadang menjadi kota industri di Jawa tengah. Selanjutnya BAZNAS Kabupaten Brebes juga memiliki ancaman berupa kurangnya literasi

masyarakat Kabupaten Brebes mengenai zakat yang masih kurang, yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Brebes untuk menunaikan Zakat.

Jumlah mustahik penerima zakat produktif periode 2022-2023 mencapai jumlah 365 orang dengan jenis bantuan modal usaha yang berbeda-beda, jumlah ini meningkat dari periode sebelumnya yang hanya mampu menampung 270 orang mustahik yang telah dibina dan telah mendapatkan bantuan tersebut. Pihak BAZNAS memiliki komitmen kuat agar dapat menjadikan BAZNAS Kabupaten Brebes sebagai salah satu pendorong ekonomi di Kabupaten Brebes. Dengan terus memberikan bantuan secara bertahap dan secara menyeluruh.

BAB IV

PEMBAHASAN

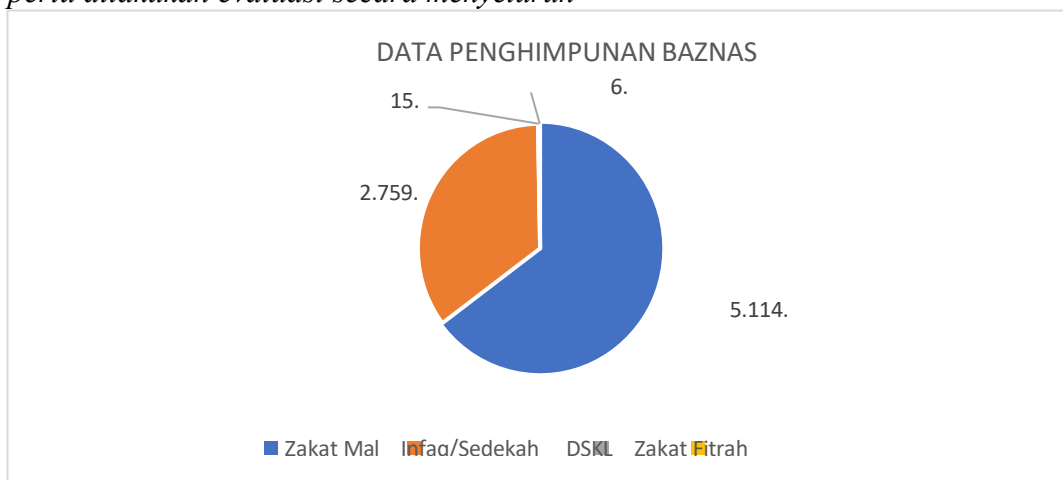
A. Temuan Penelitian

1. Penghimpunan dana pada BAZNAS Kab. Brebes

Upaya pengumpulan Zakat oleh BAZNAS Brebes adalah langkah strategis yang bertujuan untuk memaksimalkan peningkatan dana Zakat secara langsung. Dengan mengedepankan pengembangan pengumpulan dana, lembaga BAZNAS Brebes telah merancang program-program inovatif dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat agar dapat berkontribusi secara aktif dalam kegiatan amal. Inisiatif ini dilengkapi dengan penerapan mekanisme penghimpunan melalui *Direct fundraising*, di mana fokus utamanya adalah kepada pegawai negeri sipil yang bekerja di Kabupaten Brebes.

Perlu dicatat bahwa Kabupaten Brebes adalah penghasil bawang merah terbesar di Indonesia. Namun, masih banyak petani yang menyerahkan zakat secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa melalui lembaga BAZNAS. Padahal, manfaat yang dapat dirasakan jika disalurkan melalui BAZNAS akan jauh lebih besar dan menyeluruh.. Bapak Ibung Darojatun selaku ketua pelaksana harian BAZNAS memberikan pendapat:

“Masih banyak mas masyarakat kita yang belum sadar betul pentingnya membayar Zakat, perlu adanya sinergitas antara lembaga,, pemerintah daerah, dan ulama setempat untuk menyadarkan hal tersebut. Padahal jumlah masyarakat petani kita cukup besar, kesadaran mengenai Zakat pertanian belum maksimal, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh”



Gambar 4 Data penghimpunan Baznas pada tahun 2023

Penghimpunan yang dilakukan oleh BAZNAS Brebes hanya terfokus pada pendapatan dari Zakat maal saja atau dari infaq maupun sedekah yang ditujukan langsung kepada BAZNAS. Menurut BAZNAS Sendiri pendapatan yang diperoleh berasal dari aparatur sipil negara yang dipotong langsung saat gaji diturunkan, hal itu yang menyebabkan nilai topang zakat di BAZNAS Brebes didominasi oleh pendapatan dari zakat maal.

Dari penyampaian tersebut peneliti melihat realitas bahwa potensi pengumpulan Zakat seharusnya bisa dilakukan secara menyeluruh. Dengan pengaruh yang cukup besar BAZNAS seharusnya mampu menjaring ruang yang lebih luas untuk memberikan masyarakat Brebes kehidupan yang lebih sejahtera.

2. Pendayagunaan Zakat Pada BAZNAS Kab. Brebes

Dalam pengelolaan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki berbagai program dengan metodologi yang terencana dengan baik, sehingga pemanfaatan zakat dapat memberikan manfaat nyata bagi mustahik sekaligus mendukung pemberdayaan masyarakat di wilayah setempat. Beberapa pendekatan dalam pemanfaatan dana zakat tersebut di antaranya adalah:

Pertama, zakat dapat dialokasikan sebagai modal usaha berupa dana tunai. Modal ini menjadi elemen penting dalam menggerakkan aktivitas usaha, meskipun pada kenyataannya tidak selalu mudah bagi penerima manfaat untuk memperoleh akses permodalan melalui lembaga perbankan maupun bentuk bantuan lainnya. Oleh karena itu, penyaluran modal usaha melalui lembaga zakat ini juga dapat dilakukan dengan menggandeng asosiasi atau komunitas usaha yang relevan.

Kedua, BAZNAS juga memberikan dukungan non-materiil berupa motivasi dan pembinaan moral. Pendekatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kemampuan, kebebasan berikhtiar, serta komitmen mustahik dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan penerima manfaat dapat semakin yakin untuk beribadah, bekerja, dan berusaha dengan penuh optimisme, sehingga pada akhirnya dapat meraih keberkahan serta ridha dari Allah SWT.

Dari hasil wawancara bersama Bapak ibung darojatun pada hari Selasa tanggal 13 agustus 2024 menyampaikan :

“BAZNAS Brebes memiliki komitmen kuat untuk memberikan nilai

kebermanfaatan kepada masyarakat Kabupaten Brebes , melalui program program yang terstruktur guna menjadikan masyarakat Brebes sejahtera. Salahsatunya adalah program rumah sehat BAZNAS dimana program ini dicanangkan untuk memfasilitasi masyarakat Brebes yang kurang mampu untuk berobat, kami menyediakan rumah sakit dan dokter ahli yang biayanya kami tampung dari anggaran BAZNAS. Selanjutnya ada Brebes mandiri ekonomi, dimana kita melakukan penyaluran dana Zakat secara langsung dengan harapan pemberian bantuan ini tidak menjadi nilai konsumtif melainkan menjadi modal nilai produktif, sesuai apa tujuan BAZNAS Brebes adalah menjadikan Mustahiq sebagai muzzaki”

Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan dalam pendayagunaan zakat perlu adanya strategi dalam layanan mustahik yang diberikan untuk kebutuhan hidupnya dalam bentuk bantuan berupa bantuan sosial, dan kesehatan yang bersifat sukarela.

3. Pendistribusian Zakat Pada BAZNAS Kab. Brebes

Adapun hasil wawancara penelitian dengan Bapak ibung darojatun pada hari Selasa tanggal 13 agustus 2024 dan dengan Bapak Pungki Tri Aridianto selaku anggota bidang pendistribusian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

“Strategi penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupeten Brebes adalah dengan meminta data yang di peroleh dari PEMDA dimana pada bagian ini adalah lembaga kesejahteraan masyarakat, walaupun tetap masyarakat yang lainnya mampu mengajukan diri untuk mendapat bantuan tersebut. Namun harus di chross check apakah sudah benar bahwa yang mengajukan tersebut sudah benar dan memang perlu mendapatkan bantuan zakat produktif, kemudian para data para mustahik diajukan kepada para pimpinan BAZNAS untuk di setujui, dan selanjutnya mustahik berhak mendapatkan bantuan secara langsung oleh BAZNAS. Serta melakukan koordinasi secara menyeluruh menggunakan Whatsapp grup untuk menjalin silaturahmi dan mempermudah pengawasan”.

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tersebut maka peneliti dapat menjelaskan strategi penyaluran zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS BREBES adalah sebagai berikut.

1. Memaksimalkan data yang dimiliki

Data yang dimaksud salah satunya adalah seperti data mustahik yang di peroleh melalui laporan masyarakat, ataupun langsung dari instansi terkait dalam pemerintahan daerah yang memiliki data mustahik tersebut.

2. Memaksimalkan penyaluran zakat

Dalam menyalurkan dana bantuan zakat produktif ini BAZNAS Brebes

mengambil keputusan siapa yang akan mendapatkan bantuan tidak secara mudah, namun para pengurus BAZNAS benar-benar menyeleksi apa saja hal yang akan menjadi hambatan dalam penyaluran nya sehingga tidak terjadi kesalahan fatal di kemudian hari.

3. Menjalin hubungan baik dengan mustahik.

Bertujuan agar para pengurus BAZNAS yang ditugaskan mampu mengawasi para penerima bantuan, supaya tidak terjadi penyelewengan bantuan untuk keperluan selain yang di tentukan.

Beliau juga menyatakan bahwa penyaluran zakat produktif berupa modal usaha mensyaratkan bahwa mustahiq belum memiliki usaha. Syarat tambahan yang perlu dipenuhi adalah setiap mustahiq penghasilannya masih di bawah nisab zakat. Program ini akan memberikan bantuan untuk membangun usaha serta menyediakan modal usaha yang akan disalurkan langsung kepada mustahik. Inisiatif ini dapat menjadi langkah awal bagi UMKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Hingga saat ini, BAZNAS Brebes telah memberikan bantuan usaha kepada masyarakat Kabupaten Brebes yang belum memiliki usaha.

Dana zakat akan lebih efektif jika dikelola secara optimal menjadi sumber dana yang digunakan sejak awal untuk pelatihan atau modal usaha, dengan harapan dapat membantu seseorang keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist serta prinsip-prinsip syari'ah Islam terkait hal tersebut..

Wawancara juga dilakukan di kediaman bapak mulyadi selaku penerima bantuan zakat produktif pada tanggal Kamis 15 Agustus adalah sebagai berikut:

“Saya mendapatkan bantuan Zakat produktif dari BAZNAS melalui undangan lewat PEMDA secara langsung, selanjutnya saya dimasukan kedalam grup yang berisi anggota penerima bantuan, setelah itu para penerima bantuan di kumpulkan untuk menerima penyerahan bantuan berupa uang tunai dan gerobak serta training untuk pelatihan usaha”

Hal tersebut didukung oleh pendapat Djunaedi selaku Rt yang di tempati beliau meberikan penjelasan bahwa beliau di kabari langsung oleh aparat desa guna memberi tahu bantuan zakat yang akan di peroleh salah satu warganya.

Setelah mendapatkan informasi tersebut maka peneliti mendapatkan beberapa poin utama bahwa penyaluran bantuan zakat produktif tidak hanya melalui

pengajuan kepada pihak BAZNAS namun bisa melalui pemerintah daerah sebagai penyalurnya, hal tersebut menegaskan bahwa koordinasi antar instansi menjadi sinegritas utama dalam mewujudkan Brebes yang lepas dari kemiskinan ekstrim di Jawa Tengah.

4. Pengawasan Lembaga Terhadap Muzaki Pada BAZNAS Kab. Brebes

Adapun hasil wawancara penelitian dengan Bapak Pungki Tri Aridianto selaku anggota bidang pendistribusian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:

“Sebagai bentuk pengawalan bantuan Zakat Produktif pengurus BAZNAS membuat Whatsapp grup yang berisi para penerima bantuan Zakat Produktif, yang di koordinatori oleh pengurus BAZNAS Kabupaten Brebes . Dimana bentuk laporan mengenai perkembangan usaha serta pengawasan modal usaha terus dilakukan secara berkala untuk memberikan efektifitas pengawasan oleh pengurus BAZNAS”

Berdasarkan hasil wawancara penelitian tersebut maka peneliti dapat menjelaskan bahwa BAZNAS Brebes hanya melakukan pengawasan secara online melalui *Whatsapp Group* secara berkala. Namun perlu disadari bahwa dalam konsep pengawasan para pengawas harus melihat secara riil keadaan para penerima bantuan untuk memastikan bahwa para penerima bantuan memang sudah cukup dan layak dalam melakukan usaha.

Pada hal yang sama Iklimah selaku penerima bantuan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut:

“Saya hanya pernah dikunjungi oleh pihak BAZNAS sekali, dimana selanjutnya saya hanya melaporkan lewat Whatsapp saja mengenai perkembangan usaha saya, tidak adalagi kunjungan peninjauan selanjutnya”

Peneliti memberikan gambaran mengenai pengawasan yang ada pada lembaga BAZNAS Brebes adalah melalui *Online* saja padahal para penerima ingin diperhatikan dan memiliki kesempatan untuk melaporkan secara langsung, serta menjalin silaturahmi dan hubungan emosional dengan para penerima.

B. Analisis SWOT Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Brebes

Sebagaimana lembaga sosial ataupun lembaga-lembaga lainnya, persoalan-persoalan selalu akan datang menghampiri. Sehingga perlunya membuat keputusan dengan cepat dan bijak guna memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, tidak terkecuali lembaga BAZNAS. Analisis SWOT merupakan

salah satu analisis yang dapat digunakan oleh lembaga dalam memberikan informasi perihal lembaga tersebut dengan tujuan sebagai sebuah pertimbangan dalam mengambil keputusan di waktu yang akan datang. Komponen dalam analisis SWOT mencakup 4 hal yakni Strength, weakness, Opportunities, dan Threats.

Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Brebes , analisis SWOT menjadi suatu instrumen penting untuk menghadapi dinamika yang terus berubah. Kejelian dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal lembaga, serta potensi peluang dan ancaman eksternal, memungkinkan BAZNAS untuk mengambil keputusan dengan lebih tepat dan terarah. Kekuatan mereka dalam membangun kemitraan dengan berbagai entitas di masyarakat menjadi pendorong utama dalam mencapai misi kemanusiaan mereka. Di sisi lain, tantangan seperti perubahan regulasi atau dinamika ekonomi lokal juga perlu diantisipasi dengan strategi yang matang. Dengan analisis SWOT yang terus-menerus diperbarui, BAZNAS dapat tetap relevan dan efektif dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang berkualitas dan berdaya guna untuk kesejahteraan Masyarakat Brebes .

1. *Strenght* (kekuatan)

Komponen pertama dalam analisis SWOT adalah Strengths atau kekuatan. BAZNAS sebagai sebuah lembaga seharusnya memiliki kekuatannya tersendiri dalam mempertahankan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana lembaga-lembaga lainnya BAZNAS sendiri memiliki banyak hal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait kekuatan lembaga tersebut dalam mempertahankan eksistensinya. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tuntutan masyarakat terhadap lembaga zakat, BAZNAS telah menunjukkan adaptabilitasnya sebagai kekuatan utama. Mampu bertransformasi dan berinovasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu faktor kunci yang mempertahankan eksistensi BAZNAS di tengah- tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara cermat, BAZNAS berhasil memperluas jangkauan serta efisiensi pengelolaan dana zakat. Kemampuan ini menjadi pilar penting dalam memastikan bahwa dana zakat

tersalurkan secara efektif dan merata kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, komitmen berkelanjutan untuk memajukan kualitas pengelolaan zakat melalui pelatihan dan pembinaan bagi tim internal juga merupakan kekuatan yang memperkuat eksistensi BAZNAS. Dengan demikian, lembaga ini tetap menjadi entitas yang responsif dan relevan dalam memenuhi tujuannya dalam membantu masyarakat kurang beruntung. Dalam hal ini ada beberapa poin rekomendasi sebagai gambaran apa yang memperkuat BAZNAS Brebes:

a. Legitimasi Agama dan Otoritas Agama

Sebagai lembaga yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, BAZNAS memiliki legitimasi keagamaan yang kuat dalam melaksanakan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Legitimasi ini menjadi salah satu pilar utama yang menyokong keberlangsungan BAZNAS sebagai lembaga amil zakat yang diakui dan dipercayai. Pengakuan keagamaan ini tidak muncul tanpa alasan, melainkan berdasarkan landasan hukum yang tertuang dalam Al-Qur'an, sehingga menjadi nilai lebih dalam meningkatkan kredibilitas lembaga di mata masyarakat.

Keabsahan secara agama yang dimiliki oleh BAZNAS dapat dianggap sebagai salah satu aset penting untuk memelihara keberadaan dan kepercayaan publik. Aspek ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan BAZNAS tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal ini, legitimasi agama bukan sekadar simbol formal, melainkan menunjukkan kepatuhan lembaga terhadap ketentuan syariat mengenai cara menghimpun dan menyalurkan zakat. Ini memberikan dasar yang kuat dan meyakinkan masyarakat untuk menyalurkan zakat mereka melalui BAZNAS.

Lebih lanjut, legitimasi agama juga memengaruhi tingkat keyakinan dan kepatuhan penerima manfaat, karena mereka percaya bahwa dana zakat yang dikumpulkan dan disalurkan BAZNAS dikelola sesuai dengan prinsip agama. Oleh sebab itu, legitimasi keagamaan bukan hanya menjadi argumen moral, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam menjaga dan memperkuat reputasi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang dapat diandalkan.

b. Bantuan Pemerintah secara Langsung

Peran pemerintah dalam pelaksanaan ini sangatlah penting. Selain memiliki

legitimasi agama, BAZNAS juga menjalin jaringan yang luas dengan berbagai lembaga keagamaan di Indonesia serta lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Sebagai contoh, berdasarkan hasil wawancara yang ada, BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki berbagai sumber pendanaan zakat, di antaranya berasal dari lembaga vertikal seperti kementerian Agama daerah dan BUMD. Hal ini memungkinkan terbentuknya sistem kolaborasi yang efektif untuk memperluas dampak sosial. Jaringan yang luas dengan berbagai lembaga keagamaan, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil merupakan aset strategis bagi BAZNAS.

Hal ini memberikan peluang bagi BAZNAS untuk berada dalam posisi yang istimewa, sehingga mereka dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak guna mencapai tujuan bersama dalam memberdayakan masyarakat. Dalam konteks penggalangan dana zakat, kolaborasi dengan lembaga seperti Kementerian Agama daerah dan BUMD memberikan BAZNAS akses yang lebih luas terhadap sumber-sumber dana yang bisa dikelola. Di samping itu, jaringan yang kuat juga mempermudah distribusi dana zakat kepada penerima manfaat yang tepat. Dengan demikian, jaringan ini tidak hanya memperluas jangkauan BAZNAS, tetapi juga meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan dampak sosial yang signifikan. Keterlibatan aktif dalam kolaborasi dengan berbagai lembaga juga membuka kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, sehingga kualitas pengelolaan dana zakat semakin kaya.

c. Jumlah petani yang sangat banyak

Kabupaten Brebes merupakan wilayah dengan sebagian besar penduduknya adalah petani aktif, di mana mayoritas adalah petani bawang merah. Petani di daerah ini memiliki kewajiban untuk menunaikan zakat dari hasil pertanian mereka. Petani bawang merah di Brebes biasanya melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun, sehingga zakat yang mereka bayarkan dapat menjadi sumber utama pendanaan. Kehadiran BAZNAS dengan ajakan untuk segera melaksanakan zakat seharusnya disadari oleh masyarakat, mengingat pentingnya menunaikan zakat sesuai dengan ajaran agama. Terlepas dari besarnya pendapatan, tetap ada hak bagi mereka yang masih kurang secara finansial untuk mendapatkan bantuan.

2. *Weakness (kelemahan)*

Sebagaimana BAZNAS, seperti organisasi lainnya, mempunyai kekurangan dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan untuk mengelola dan menyebarkan dana zakat. Kekurangan tersebut kadang menjadi tantangan bagi BAZNAS dalam membangun sistem organisasi dan memberikan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, tantangan yang ada dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi dan memperbaiki lembaga agar lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu masalah yang dapat dikenali adalah hambatan dalam tahap dokumentasi dan administrasi. Walaupun BAZNAS telah mengadopsi teknologi informasi, masih terdapat isu terkait integritas dan keakuratan data, terutama jika tidak didukung dengan sistem pengendalian yang kuat. Selain itu, faktor lain yang menghambat adalah keterampilan dan kemampuan dari sumber daya manusia. Tim pelaksana mungkin kurang efektif dalam pengelolaan dana zakat akibat kurangnya pengetahuan atau keterampilan spesifik. BAZNAS juga perlu mempertimbangkan kemungkinan perubahan dalam kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat. Cara BAZNAS dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat mungkin dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah atau perubahan dalam tafsir hukum. Oleh sebab itu, diperlukan sistem pemantauan dan penyesuaian untuk beradaptasi dengan perkembangan regulasi. Meski ada beberapa kendala, perlu diingat bahwa semua ini bisa diatasi dengan usaha yang tepat.

Penilaian sistem dan prosedur kerja secara terus-menerus, pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia, serta pemantauan aktif terhadap perubahan regulasi adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi berbagai kekurangan ini. Dengan demikian, BAZNAS dapat terus maju dan meningkatkan layanannya kepada masyarakat dalam pengelolaan dana zakat. Beberapa contoh kekurangan yang sering dijumpai meliputi;

a. Keterbatasan Sumber Daya Keuangan

Setiap lembaga pasti memiliki keterbatasan, termasuk BAZNAS. Meskipun BAZNAS mengelola jumlah zakat yang signifikan, namun sumber daya keuangan tetap terbatas untuk memenuhi semua kebutuhan. Hingga saat ini, BAZNAS masih

bergantung pada pendanaan zakat dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk kepolisian, kementerian agama, pegawai negeri sipil, dan perusahaan daerah. Oleh karena itu, BAZNAS merencanakan untuk mencari sumber pendanaan baru, misalnya dari individu yang memiliki perusahaan besar. Langkah ini diperlukan karena dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS masih tergolong sedikit. Kekurangan dalam sumber daya keuangan yang dialami BAZNAS merupakan masalah yang juga dihadapi oleh banyak organisasi pengelola zakat lainnya.

Kebutuhan yang besar dan tuntutan sosial sering kali melampaui sumber daya keuangan yang tersedia, meskipun BAZNAS mengelola jumlah zakat yang cukup besar. Akibatnya, perlu ada penetapan prioritas dalam distribusi dana zakat agar tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi secara optimal. Usaha BAZNAS untuk mendiversifikasi sumber pendanaan, termasuk melibatkan masyarakat yang memiliki perusahaan besar, adalah langkah yang strategis. Dengan memperluas jumlah donatur, BAZNAS dapat meningkatkan total dana zakat yang dikelolanya, sehingga potensi dampak sosialnya juga semakin besar. Namun dalam upaya memperluas sumber pendanaan, BAZNAS harus memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat tetap dipatuhi.

Lebih lanjut, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat dari berbagai sumber adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan para donatur. Perlu dicatat bahwa tantangan keterbatasan sumber daya keuangan ini adalah masalah yang kompleks, dan langkah-langkah untuk mengatasinya perlu diambil dengan hati-hati serta sesuai prinsip etika zakat. Melalui upaya ini, BAZNAS berharap dapat memaksimalkan pemanfaatan setiap dana zakat yang dikelola dan memberikan dampak sosial yang lebih besar bagi mereka yang membutuhkan.

b. Tingkat Kesadaran Masyarakat tentang Zakat

Karena tidak semua individu selaras pemahamannya mengenai tata kelola, distribusi, dan peraturan zakat, lembaga ini perlu mengevaluasi kembali kesadaran masyarakat. Sebelum masyarakat benar-benar memahami signifikansi zakat dalam ajaran Islam, mereka perlu dibekali pemahaman tentang kewajiban berzakat. Di samping memperoleh pahala, penerima zakat juga akan merasakan keuntungan dari

zakat itu sendiri. Seperti dijelaskan dalam wawancara dengan narasumber sebelumnya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi BAZNAS dalam setiap programnya adalah berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pandangan terbatas tentang pengelolaan, distribusi, dan aturannya. Ini menjadi perhatian penting bagi lembaga karena dapat menghambat pengumpulan zakat, mengingat ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya memenuhi kewajiban zakat. BAZNAS telah melaksanakan beragam kegiatan edukasi untuk masyarakat mengenai urgensi membayar zakat dan keuntungannya.

c. Kurangnya pengawasan

Selain memperoleh dukungan finansial, para penerima zakat produktif seharusnya juga mendapatkan pemantauan dan bimbingan secara berkala. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, BAZNAS Brebes telah melaksanakan pengawasan melalui grup WhatsApp secara online. Meskipun pengawasan tersebut telah diterapkan, masih diperlukan bimbingan dan pemantauan langsung untuk mendengarkan keluhan atau masalah yang dihadapi oleh para penerima manfaat. BAZNAS Brebes menginginkan adanya sikap profesional dalam komunikasi antara penerima dan lembaga yang bersangkutan. Pengawasan dan pendampingan belum sepenuhnya terlaksana secara otomatis meskipun dana zakat telah disalurkan. Para penerima bantuan ini perlu memahami dengan jelas mengenai situasi yang berlangsung saat mereka menjalankan usaha mereka sendiri.

3. *Opportunity* (peluang)

Salah satu kesempatan penting bagi BAZNAS adalah kemampuan untuk meningkatkan jumlah dana zakat yang dapat dikelola dan disalurkan kepada masyarakat. Dengan pendekatan yang terencana dan strategis, BAZNAS dapat memperluas jaringan dan memperoleh dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk individu dan perusahaan yang memiliki kapasitas finansial yang lebih besar. Di samping itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat juga dapat membuka adanya potensi untuk pertumbuhan donasi. Penggunaan teknologi informasi juga menjadi peluang signifikan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana zakat. Sistem informasi

yang terintegrasi dapat mempermudah pemantauan serta pelaporan penggunaan dana zakat, sehingga BAZNAS bisa mengelola dana dengan lebih tepat dan transparan.

Selain itu, kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, juga dapat menjadi kesempatan untuk memperluas dampak sosial dari program-program BAZNAS. Sinergi dengan berbagai entitas dapat memperkaya sumber daya dan membuka akses ke berbagai inisiatif baru. Dengan memanfaatkan peluang ini secara maksimal, BAZNAS dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Hal ini akan mendukung BAZNAS untuk tetap menjadi kekuatan positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang efisien dan bermanfaat. Beberapa poin yang dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan kinerja BAZNAS antara lain adalah:

a. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Zakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat merupakan salah satu potensi besar untuk memperkuat peluang BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat yang mencukupi untuk disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Terdapat banyak metode yang bisa digunakan oleh lembaga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar zakat. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar zakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi tentang kewajiban zakat dapat meningkatkan potensi pengumpulan dana zakat. Kesadaran masyarakat terkait pentingnya zakat adalah faktor utama dalam meningkatkan kapasitas pengumpulan dana zakat oleh BAZNAS. Kampanye edukasi dan sosialisasi yang efektif memiliki potensi besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban membayar zakat dan dampak positif yang dihasilkan bagi mereka yang membutuhkan.

Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran ini adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari zakat, seperti pembagian harta secara adil dan peran zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial. Melalui sosialisasi yang tepat, masyarakat bisa memahami bahwa zakat

bukan hanya kewajiban agama semata, melainkan juga alat untuk menciptakan keadilan sosial. Selain itu, kampanye yang komprehensif mengenai dampak positif yang dihasilkan oleh dana zakat dapat memotivasi masyarakat untuk aktif berkontribusi dalam membayar zakat. BAZNAS dapat menyajikan studi kasus serta cerita sukses tentang bagaimana dana zakat telah membantu meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tidak beruntung. Penting untuk dicatat bahwa kesadaran tinggi tentang zakat tidak hanya berdampak pada peningkatan pengumpulan dana, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kesadaran terhadap kewajiban zakat tidak hanya memberi manfaat kepada BAZNAS tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang zakat adalah langkah strategis yang perlu terus dilakukan oleh BAZNAS. Kolaborasi dengan Lembaga Lain dan Donatur Potensial.

Salah satu peluang yang dapat memperkuat kinerja BAZNAS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah dengan menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga lokal serta berkolaborasi dengan donatur yang berpotensi. Kemampuan untuk membangun kemitraan dengan organisasi lain atau meraih sumbangan dari sumber baru bisa memperluas ketersediaan dana dan jangkauan sosial BAZNAS. Saat ini, BAZNAS di kabupaten Brebes telah menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga di wilayah tersebut. Di antaranya adalah BUMD, Polres, serta lembaga pemerintah seperti Kemenag. Saat ini, BAZNAS berencana untuk berkolaborasi dengan sejumlah donatur yang berpotensi dari kalangan pengusaha di kabupaten Brebes.

b. Mayoritas warga adalah muslim

Kita sepakat bahwa Zakat adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Jika ada yang masih enggan untuk membayar Zakat, mereka termasuk dalam golongan yang merugi. Ini adalah sebuah peringatan tegas mengenai betapa pentingnya Zakat dalam kehidupan umat Islam. Hal ini juga menjadi peluang bagi BAZNAS untuk mengumpulkan dana dari masyarakat Brebes yang mayoritas merupakan penganut agama Islam, sehingga seharusnya dalam proses pengumpulan Zakat, BAZNAS tidak mengalami kesulitan yang berarti.

Karena ada landasan agama yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugasnya.

4. *Threats (Ancaman):*

BAZNAS BAZNAS sebagai sebuah institusi umumnya akan sering menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu kelancaran proses pengumpulan dana Zakat. Ancaman-ancaman ini muncul karena adanya beberapa faktor yang bisa menimbulkan risiko, terutama bagi BAZNAS dalam mengelola serta menyalurkan dana zakat di masa depan. Berbagai ancaman yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat bisa berasal dari banyak sumber. Salah satu ancaman yang bisa dikenali adalah risiko hukum dan peraturan. Perubahan dalam kebijakan pemerintah atau penafsiran hukum yang berubah, dapat berdampak pada cara BAZNAS mengatur dana zakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi BAZNAS untuk terus memantau dan memahami perkembangan hukum terkait zakat.

Ancaman lainnya adalah risiko keamanan dan perlindungan data. Dengan pemanfaatan teknologi informasi, BAZNAS harus memastikan bahwa data para donatur dan penerima manfaat terlindungi dari serangan atau akses yang tidak sah. Keamanan informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS. Selain itu, risiko dalam manajemen dan operasional juga menjadi ancaman yang harus diperhatikan. Kesalahan dalam mengelola dana atau dalam proses distribusi dapat menyebabkan kerugian finansial dan merusak reputasi BAZNAS. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki sistem pengendalian internal yang kuat dan tim yang terlatih. Tidak kalah pentingnya, ancaman dari aspek sosial juga perlu diwaspadai. Tantangan untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, dan tidak disalahgunakan, adalah hal yang harus dicermati oleh BAZNAS. Ini memerlukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan pemantauan yang aktif atas pelaksanaan program-program zakat. Dalam menghadapi berbagai ancaman ini, BAZNAS perlu memiliki strategi dan rencana darurat yang baik. Evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap risiko-risiko ini akan membantu BAZNAS untuk menerapkan langkah-langkah yang tepat dan menjaga integritas lembaga dalam mengelola dana zakat secara efektif dan bermanfaat.

a. Pengaruh Perubahan Kebijakan Pemerintah

Perubahan dalam kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak dan pengelolaan dana zakat dapat berdampak pada jumlah dan metode pengumpulan dana zakat. Hal ini terjadi karena dasar hukum dari operasional BAZNAS sebagai lembaga sosial yang mengelola dana zakat sebagian besar didasarkan pada peraturan dan kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan dan pengumpulan dana zakat memiliki dampak yang cukup signifikan. Bahkan, sedikitnya perubahan dalam kebijakan tersebut dapat menimbulkan ancaman bagi BAZNAS dalam konteks pengelolaan dana zakat. Misalnya, jika ASN tidak lagi diwajibkan untuk membayar zakat ke BAZNAS, maka dana zakat yang terkumpul bisa mengalami penurunan. Perubahan kebijakan pemerintah memang memberi pengaruh besar terhadap aktivitas operasional dan pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS. Ini mencerminkan ketergantungan BAZNAS terhadap landasan hukum dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai lembaga sosial yang beroperasi di bawah naungan pemerintah, BAZNAS harus mematuhi peraturan mengenai pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat.

Perubahan kebijakan terkait pajak dan pengelolaan dana zakat memiliki potensi untuk memengaruhi seberapa besar partisipasi dan kontribusi dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Jika ketentuan mengenai kewajiban menyetor zakat ke BAZNAS diubah atau dihilangkan, maka jumlah dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS kemungkinan akan berkurang. Oleh karena itu, BAZNAS harus memiliki rencana dan strategi yang mampu merespons dengan baik setiap kebijakan baru dari pemerintah agar dampak negatifnya dapat diminimalisir.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah, Komunikasi dan kolaborasi yang baik antara BAZNAS dan pemerintah juga sangat penting dalam menangani tantangan yang muncul sebagai akibat dari perubahan ini. BAZNAS harus aktif memberikan saran dan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat. Selain itu, membangun transparansi dan dialog yang konstruktif dengan pemerintah dapat membantu BAZNAS untuk lebih

memahami konteks dan tujuan di balik setiap perubahan kebijakan yang diterapkan. Dengan pendekatan yang proaktif dan strategis terhadap perubahan kebijakan pemerintah, BAZNAS dapat terus beroperasi dengan baik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat yang memerlukan.

B. Kurangnya Program Pelatihan

Kurangnya dukungan setelah pelatihan dalam zakat produktif menjadi salah satu hambatan yang biasa muncul dalam pelaksanaan zakat produktif. Setelah mendapatkan pelatihan, penerima zakat sering kali menghadapi kenyataan bahwa mereka kekurangan bimbingan untuk menangani masalah yang timbul dalam usaha mereka. Meskipun pelatihan memberikan dasar pengetahuan, banyak penerima zakat mengalami kesulitan dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari, terutama saat menghadapi persoalan praktis seperti manajemen keuangan, pemasaran produk, atau pengaturan operasional sehari-hari. Tanpa pendampingan yang berkelanjutan, penerima zakat sering kali merasakan kebingungan dan frustrasi ketika menghadapi tantangan yang nyata. Dukungan pasca-pelatihan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penerima zakat tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan keterampilan yang mereka pelajari secara efektif. Tanpa bimbingan dari individu yang lebih berpengalaman, mereka dapat terjebak dalam kesalahan yang sama berulang kali, bahkan gagal dalam mengembangkan usaha mereka. Sebagai contoh, persoalan dalam pengelolaan kas atau taktik pemasaran dapat membuat usaha yang awalnya berpotensi menjadi terhenti atau bahkan gagal total. Hal ini sering kali terjadi karena penerima zakat tidak memiliki akses terhadap sumber daya atau informasi praktis yang dapat membantu mereka mengatasi masalah tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan ketergantungan pada bantuan luar. Di samping itu, kurangnya pendampingan juga dapat berdampak pada semangat dan mental wirausaha para penerima zakat. Usaha baru sering mengalami perubahan dalam pendapatan dan menghadapi berbagai tantangan. Tanpa adanya dukungan emosional dan praktis, penerima zakat mungkin merasa tertekan dan kehilangan motivasi untuk terus berkembang. Pendampingan yang baik bisa memberikan kepercayaan diri dan strategi praktis untuk mengatasi situasi tersebut. Pendamping juga berperan sebagai sumber inspirasi yang membantu

penerima zakat tetap termotivasi dan fokus pada tujuan jangka panjang, sehingga mereka dapat menghadapi rintangan dengan lebih percaya diri dan efektif.

Matrix External Factor Evaluation (EFE Matrix)

OPPORTUNITY	Bobot	Rating	Skor
Peningkatan Kampanye Kesadaran	2	4	0,32
Memfaatkan Kekuatan Pertanian	2	4	0,32
Pendistribusian Zakat yang Inovatif	3	3	0,36
Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah	3	3	0,36
Memfaatkan Media Sosial	3	3	0,36
THREATS			
Risiko Hukum dan Regulasi	2	2	0,16
kurang nya jumlah anggota pengawas	3	3	0,36
Risiko Operasional dan Manajemen	2	2	0,16
Tantangan Sosial	2	1	0,08
Belum adanya sistem terpusat	3	4	0,42
	1		2,96

Tabel 3 *Matrix External Factor Evaluation (EFE Matrix)*

Matrix Internal Factor Evaluation (IFE Matrix)

STRENGHT	BOBOT	Rating	Skor
Komitmen yang kuat BAZNAS Kabupaten Brebes	3	4	0,5
Kemitraan	2	3	0,25
Program-program Inovatif	2	2	0,16
Penggalangan Dana Langsung	2	3	0,25
Legitimasi dan Otoritasisasi Agama	3	4	0,5
WEAKNESS			
Pengawasan yang terbatas	3	4	0,5
Kurangnya Kesadaran	2	2	0,16
Keterlibatan yang Jarang	2	3	0,25
Keandalan Data	2	2	0,16

Kesenjangan Komunikasi	3	4	0,5
	24		3,25

Tabel 4 Matrix Internal Factor Evaluation (IFE Matrix)

Dalam table analisis di atas dua-duanya bernilai positif yang menunjukkan bahwa sebenarnya BAZNAS Kab. Brebes berada pada posisi yang bisa berkembang dan mampu berinovasi secara banyak. Hal tersebut ditunjukkan dari pengaruh luar yang ternyata bernilai positif dan seharusnya menjadi pertimbangan dalam menentukan inovasi dalam pendayagunaan Zakat produktif selanjutnya. Didalam faktor internal juga bernilai positif artinya didalam internal BAZNAS Brebes seharusnya dapat memberikan daya dorong dalam pengumpulan serta penyaluran terhadap para mustahik secara langsung guna memberikan dampak yang positif juga dalam upaya membantu kesejahteraan masyarakat di Kab. Brebes . Dari data di atas maka dapat ditarik kedalam sebuah diagram X,Y yang ada dibawah ini.

Diagram Skoring SWOT

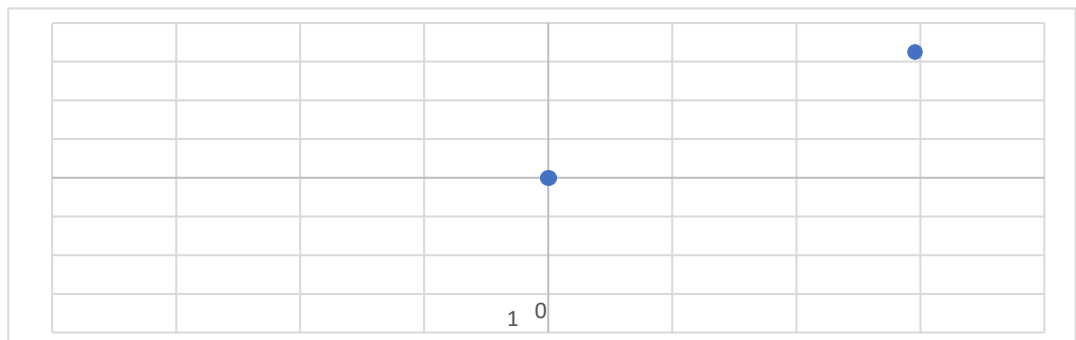


Diagram 4.1 Posisi nilai scoring analisis EFE dan IFE BAZNAS Brebes

Dari hasil tabel di atas serta diagram tersebut menunjukkan bahwa kondisi BAZNAS Brebes sekarang berada di kuadran 2, yang artinya secara strategi BAZNAS Brebes memiliki peluang yang cukup besar dengan menggunakan strategi agresif, dimana BAZNAS Brebes mampu membuka kegiatan kegiatan yang lebih menarik dengan ditopang penyampaian yang baik juga.

C. Analisis strategi

1. Analisis strenght-opportunity (SO)

a. Kekuatan

BAZNAS menunjukkan kekuatan signifikan yang memperkuat posisinya

dalam mengelola zakat secara efektif. Organisasi ini telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Kemampuan beradaptasi ini sangat penting untuk menjaga relevansinya di tengah dinamika sosial dan ekonomi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, BAZNAS meningkatkan efisiensi dan jangkauan distribusi zakat, memastikan bahwa dana dialokasikan kepada mereka yang membutuhkan secara tepat waktu. Selain itu, BAZNAS menekankan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan zakat melalui program pelatihan dan pengembangan untuk tim internalnya, sehingga memperkuat kapasitas operasionalnya.

Selain itu, BAZNAS telah menjalin kemitraan yang kuat dengan masyarakat, yang memainkan peran penting dalam mencapai misi kemanusiaannya. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan mobilitas sumber daya namun juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan lokal secara efektif. Namun, BAZNAS menghadapi tantangan untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat dengan sumber daya keuangan yang terbatas, sehingga memerlukan penentuan prioritas strategis dalam penyaluran dana. Untuk memitigasi masalah ini, diversifikasi sumber pendanaan dan menjaga transparansi merupakan strategi utama yang sedang diujicoba BAZNAS untuk meningkatkan kemampuannya.

b. Peluang

Ada beberapa peluang menjanjikan bagi BAZNAS yang dapat meningkatkan upaya pengumpulan dan distribusi zakatnya. Salah satu peluang yang paling signifikan terletak pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat. Dengan melaksanakan kampanye edukasi yang efektif, BAZNAS dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat donasi. Selain itu, potensi kolaborasi dengan kontributor keuangan yang lebih besar, termasuk korporasi dan individu kaya, memberikan peluang strategis untuk memperluas basis Dana Zakat. Peningkatan keterlibatan dengan para pemangku kepentingan ini dapat menghasilkan dampak finansial yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan sosial.

Selain itu, integrasi teknologi ke dalam proses pengelolaan zakat membuka

jalan menuju efisiensi dan transparansi yang lebih besar. BAZNAS dapat memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi untuk memantau dan melaporkan pemanfaatan zakat dengan lebih baik, sehingga menumbuhkan kepercayaan di antara para donatur. Demografi Brebes yang unik, dengan banyaknya petani aktif, juga menawarkan peluang khusus untuk pengumpulan zakat, khususnya dari hasil pertanian, yang dapat meningkatkan pendanaan secara signifikan. Dengan memanfaatkan peluang ini, BAZNAS dapat meningkatkan penyampaian layanan dan efektivitas keseluruhan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Strategi strenght-Threats (ST)

BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat mempunyai kekuatan tersendiri yang mampu tumbuh subur di tengah masyarakat. Salah satu kekuatan utamanya adalah kemampuan beradaptasi dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. BAZNAS secara efektif memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pengelolaan dan distribusi dana zakat, memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan secara efisien. Selain itu, komitmennya terhadap perbaikan berkelanjutan melalui pelatihan dan pengembangan tim internal berkontribusi terhadap efektivitas operasionalnya. Legitimasi agama yang dimiliki organisasi ini semakin memperkuat kredibilitasnya, mendorong kepercayaan masyarakat dan kepatuhan terhadap kewajiban zakat. Oleh karena itu, BAZNAS menonjol sebagai entitas yang responsif dan relevan yang berdedikasi untuk membantu masyarakat kurang mampu.

Namun BAZNAS juga menghadapi beberapa ancaman yang dapat menghambat operasionalnya. Salah satu tantangan besar muncul dari risiko hukum dan peraturan; Perubahan kebijakan pemerintah atau interpretasi hukum dapat berdampak pada praktik pengelolaan zakat. Selain itu, keamanan data juga menjadi perhatian penting karena penerapan teknologi informasi memerlukan tindakan yang kuat untuk melindungi informasi donor dan penerima manfaat dari akses yang tidak sah. Selain itu, kendala keuangan akibat tingginya kebutuhan masyarakat seringkali melebihi sumber daya yang tersedia, sehingga memerlukan diversifikasi sumber pendanaan yang strategis. Untuk menjaga kepercayaan donatur, BAZNAS harus

mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik keuangannya. Mengatasi ancaman ini melalui strategi proaktif sangat penting untuk mempertahankan misi dan integritas BAZNAS.

3. Strategi Weakness-Opportunity

a. Kesempatan untuk BAZNAS

Salah satu kesempatan signifikan untuk BAZNAS adalah kemungkinan peningkatan jumlah dana zakat yang dapat dikelola serta disalurkan ke masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan strategis dan perencanaan yang tepat, BAZNAS bisa memperluas jaringan serta mendapatkan dukungan lebih banyak dari berbagai kalangan, termasuk individu dan perusahaan kaya. Selain itu, meningkatnya kesadaran serta pemahaman masyarakat akan pentingnya zakat dapat membuka peluang untuk peningkatan donasi. Penggunaan teknologi informasi juga merupakan kesempatan penting untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat. Sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu dalam mengawasi dan melaporkan penggunaan dana zakat, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan dengan cara yang efektif dan transparan.

Di samping itu, kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti lembaga pemerintah dan organisasi non-profit, memberikan kesempatan tambahan untuk memperluas dampak sosial dari program BAZNAS. Kolaborasi dengan berbagai entitas dapat memperkaya sumber daya dan membuka peluang untuk inisiatif baru. Dengan memanfaatkan peluang tersebut secara optimal, BAZNAS dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga tetap mempertahankan perannya yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan bermanfaat.

b. Kelemahan untuk BAZNAS

Walaupun memiliki beberapa keunggulan, BAZNAS menghadapi sejumlah kelemahan yang dapat menghalangi kemampuannya dalam melaksanakan program dengan efektif. Masalah dalam proses administrasi dan dokumentasi mungkin muncul, meskipun teknologi informasi telah diterapkan, terutama terkait dengan keakuratan dan integritas data. Selain itu, kurangnya keterampilan dan pengetahuan

pegawai bisa mempengaruhi efektivitas tim dalam mengelola dana zakat. Organisasi ini juga harus berhati-hati terhadap kemungkinan adanya perubahan regulasi dan kebijakan yang dapat mempengaruhi pengelolaan zakat, sehingga membutuhkan sistem pemantauan dan adaptasi yang kuat.

Lebih jauh, pengelolaan terhadap permintaan dan kebutuhan sosial yang tinggi sering kali melebihi kapasitas finansial yang ada, sehingga menghasilkan tantangan dalam mengatur prioritas dalam penyaluran dana. Walaupun mendiversifikasi sumber pendanaan dengan melibatkan individu dan perusahaan kaya adalah langkah yang strategis, BAZNAS harus memastikan bahwa pengelolaan zakat tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Keterbukaan dan tanggung jawab dalam penggunaan dana zakat sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan donor, karena keterbatasan sumber daya keuangan adalah masalah yang terus ada. Mengatasi kelemahan ini melalui evaluasi yang berkelanjutan dan pengembangan keterampilan adalah langkah penting bagi BAZNAS untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan.

4. Strategi Weakness-Threats (WT)

BAZNAS sebagai organisasi pengelola zakat menghadapi beberapa kelemahan internal dan ancaman eksternal. Salah satu kelemahan yang signifikan adalah tantangan dalam proses administrasi dan dokumentasi. Meskipun sudah mengadopsi teknologi informasi, permasalahan mengenai integritas dan keakuratan data masih tetap ada, terutama karena tidak adanya sistem kontrol yang kuat. Selain itu, persaingan dan keterampilan sumber daya manusia dapat menghambat efektivitas tim dalam mengelola dana zakat. Perubahan peraturan dan kebijakan pemerintah juga dapat berdampak pada cara BAZNAS beroperasi, sehingga memerlukan pemantauan terus-menerus dan adaptasi terhadap kerangka hukum yang terus berkembang. Kelemahan ini memerlukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem dan prosedur, bersamaan dengan pelatihan aktif dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

Dari sisi ancaman, BAZNAS menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat operasionalnya. Ancaman eksternal mencakup perubahan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga

berpotensi menurunkan partisipasi masyarakat. Persaingan yang ketat, dimana lembaga- lembaga zakat lainnya juga bersaing untuk mendapatkan kontribusi, menambah tekanan pada upaya penggalangan dana BAZNAS. Selain itu, risiko terkait kepatuhan hukum dan keamanan data merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam lingkungan digital di mana informasi donor harus dilindungi dari pelanggaran. Terakhir, organisasi harus memastikan dana zakat diarahkan kepada mereka yang membutuhkan, menghindari salah urus dan menjaga kepercayaan masyarakat. Mengatasi ancaman ini memerlukan perencanaan strategis dan keterlibatan proaktif dengan pemangku kepentingan, termasuk badan pemerintah dan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Brebes, beberapa poin penting dapat disimpulkan dan menjadi rekomendasi untuk pengembangan ke depan. BAZNAS Kabupaten Brebes telah menjalankan fungsi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik yang berkelanjutan, melampaui fungsi konsumtif jangka pendek, melalui program bantuan modal usaha, pelatihan, dan pembinaan. Efektivitas Belum Optimal: Meskipun demikian, efektivitas pendistribusian zakat produktif belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh:

1. Keterbatasan amil yang profesional.
2. Kurangnya sistem evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan.
3. Belum adanya standardisasi program pemberdayaan yang menyeluruh.
4. Alokasi anggaran zakat produktif yang masih relatif kecil dibandingkan zakat konsumtif, sehingga dampaknya belum menjangkau seluruh mustahik berpotensi.

Masih ditemukannya mustahik yang belum mandiri secara ekonomi, mengindikasikan perlunya penyempurnaan pola pemberdayaan, terutama aspek pendampingan dan analisis kelayakan penerima.

Analisis SWOT BAZNAS Brebes:

1. Kekuatan: Legalitas lembaga yang kuat, jaringan kerja sama luas, dan kepercayaan masyarakat yang tinggi.
2. Peluang: Dukungan regulasi pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat akan zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan.
3. Kelemahan: Kurangnya tenaga profesional dan sistem pelaporan berbasis data yang akurat.
4. Ancaman: Rendahnya literasi zakat masyarakat dan potensi tumpang tindih program sosial.

Rekomendasi Strategis: Optimalisasi pengelolaan zakat produktif perlu difokuskan pada:

1. Penguatan sumber daya manusia (amil profesional).
2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem pelaporan dan monitoring.
3. Perluasan jaringan kemitraan dengan lembaga keuangan dan pelatihan.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat.

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat produktif memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi jika dikelola secara sistematis dan profesional. Pencapaian transformasi mustahik menjadi muzakki dimungkinkan dengan integrasi fungsi sosial dan ekonomi zakat dalam satu sistem pemberdayaan yang terukur, berkelanjutan, dan partisipatif, menegaskan peran zakat bukan hanya sebagai kepedulian spiritual tetapi juga strategi ekonomi Islam konkret dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Brebes , secara akademis disarankan agar lembaga tersebut memperkuat efektivitas pelaksanaan program melalui peningkatan kapasitas amil zakat, perbaikan sistem monitoring dan evaluasi pasca-distribusi, serta perluasan kerja sama lintas sektor. Penting bagi BAZNAS untuk tidak hanya menyalurkan bantuan modal secara sepihak, tetapi juga menyertakan program pelatihan, pendampingan usaha, dan penguatan mental kewirausahaan bagi para mustahik agar mereka benar-benar dapat mencapai kemandirian ekonomi. Dalam praktiknya, BAZNAS juga perlu memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi digital untuk manajemen penerima zakat dan pelaporan keuangan yang transparan, agar kepercayaan publik terhadap lembaga zakat terus meningkat. Selain itu, penguatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat produktif juga diperlukan agar kesadaran kolektif dalam mendukung pemberdayaan umat melalui instrumen zakat semakin tinggi. Dengan langkah-langkah tersebut, zakat produktif tidak hanya menjadi solusi sesaat, tetapi instrumen strategis untuk membangun masyarakat yang berdaya secara ekonomi.

Secara teoritis, temuan penelitian ini turut memperkuat konsep bahwa zakat dalam perspektif ekonomi Islam bukan sekadar instrumen bantuan konsumtif, melainkan juga instrumen pemberdayaan yang memiliki nilai transformatif. Zakat

produktif, ketika didesain dan dijalankan secara sistematis, mampu mengubah status sosial mustahik dari penerima menjadi pemberi (*muzakki*), yang pada akhirnya memperkuat ketahanan ekonomi umat. Oleh karena itu, kajian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, baik dari segi pendekatan metodologis maupun variabel yang diteliti. Misalnya, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau campuran (*mix-method*), peneliti dapat mengukur secara empiris sejauh mana zakat produktif berdampak terhadap indikator kesejahteraan mustahik, seperti pendapatan, pengeluaran, atau peningkatan aset produktif. Penelitian ke depan juga dapat mengkaji integrasi sistem zakat dengan lembaga keuangan syariah dan pengaruh kebijakan pemerintah terhadap efektivitas pendistribusian zakat. Dengan demikian, teori-teori dalam ekonomi Islam mengenai fungsi zakat dapat semakin dikembangkan dan diaktualisasikan dalam konteks pembangunan sosial ekonomi yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aab. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 1, no. 01 (2013).
- Agus, Agusman, and Mujiadi. "PARADIGMA KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Jurnal Da'wah: Risalah Merintis, Da'wah Melanjutkan* 7, no. 2 SE- (December 2024): 45–67.
- Akmal, Raihanul. "ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani, 2022.
- Ali, Machrus, Wardatul Mufidah, and Asnun Parwanti. "Metode Asset Based Community Development: Teori Dan Aplikasinya." *Insight Mediatama* (2022).
- Andari, Soetji. "Peran Pekerja Sosial Dalam Pendampingan Sosial." *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 92–113.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Anita, Devi. "Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Pembangunan Pedesaan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic* 4, no. 2 (2020): 29–33.
- Apriyanto, Anto. "Kesejahteraan Ummat Dan The Golden Age of Islam Telaah Historis Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Khalifah Harun Al-Rasyid." *ICODEV: Indonesian Community Development Journal* 1, no. 1 (2020): 1–21.
- Ardiansyah, Ardiansyah, Noprizal Noprizal, and Ahmad Danu Syahputra. "Strategi Pengembangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lebong Dengan Menggunakan Analisis SWOT." IAIN CURUP, 2022.
- Arum, Fitri Atur. "Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Penerimaan Bantuan Desa." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022).
- AULIDIYA, NABILA. "ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI PRODUKTIF DI BAZNAS KABUPATEN

- DEMAK MENURUT Yushuf Qardhawi” (n.d.).
- BPS. “Data Kemiskinan Kab. Brebes 2023.” *Badan Pusat Statistika*.
- Busthomi, Achmad Oton, Aan Jaelani, and Linda Dwi Astuti. “Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dan Produktivitas Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes.” *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 41–49.
- Chapra, Muhammad Umer. *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani, 2001.
- Crawford, Oliver. “The Communist Manifesto in Indonesia.” *Journal of Southeast Asian Studies* 53, no. 3 (2022): 562–582.
- Diatmika, I Putu Gede, and Sri Rahayu. *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book, 2022.
- Djamil, Fathurrahman. “Kebijakan Publik Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Dawudi.” Cakrawala Budaya, 2017.
- Dwi Fatimah, F N. “Teknik Analisis SWOT, Pedoman Menyusun Strategi Yang Efektif & Efisien Serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman.” *Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia* (2020).
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio, 2016.
- Euro, Bayu, Pamungkas Putra, Adinda Rizqi, Nia Alfianti, Abdul Aziz, Mohammad Rosviana, Rizqullah Prastomo, et al. *Ekonomi Makro Islam Dan Penerapan Di Indonesia*, 2025.
- Fadilah, Nur. “Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 1 (2020): 49–67.
- Fadilah, Syifa Nur, Syafiyah Nur, and Kholilah Kodritil. “Profesionalisme Konselor Islam : Studi Karakteristik Pemaaf Nabi Muhammad SAW” 15 (2024): 14–22.
- Fadillah, Putri Indah, and Muhammad Yafiz. “Analisis Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 8 (2022): 2141–2148.
- Fadlan, Fadlan. “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam: Perspektif

- Maqashid Al-Syariah.” *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019).
- Fahrurroji, H, and Marwan Setiawan. *Masyarakat Madani: Pluralisme Dan Multikulturalisme*. Zahir Publishing, 2020.
- Fakhruddin, Fakhruddin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. UIN-Maliki Press, 2008.
- Fitri, Maltuf. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 149–173.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat Dan Ekonomi Kreatif.” *Ar Rehla* 1, no. 2 (2021): 106–134.
- Hadi, Agus Purbathin. “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan.” *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)* 3 (2010): 41–51.
- Hafidhuddin, D. “Panduan Praktis Zakat, Infak, Dan Sedekah “Kerja Sama Dengan Dompot Dhuafa Republika.” *Depok, Gema Insane. Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-., Azhim, Juz 4* (2008): 245–252.
- Hakim, Rahmad. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, Dan Implementasi*. Prenada Media, 2020.
- Haneef, Mohamed Aslam, and Suherman Rosyidi. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. Airlangga University Press, 2006.
- Harahap, Masrul Efendi Umar. “Pemberdayaan Dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa* 2, no. 1 (2020): 97–112.
- Haris, Abdul, and Miftaakhul Amri. “Peran Zakat Dalam Mengatasi Stunting Dan Gizi Buruk Di Kabupaten Brebes. Mabsya: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, 6 (1), 1–30,” 2024.
- Haryanto, Rudi, and Maritul Fitri. “Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Duri Di Tengah Social Distancing Pandemi Covid 19.” *Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 3 (2019): 133–146.
- Hawari, Muhammad Dzaki, and Muhammad Zen. “Pengelolaan Zakat Produktif

- Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat.” *Jurnal Manajemen Dakwah* 8, no. 1 (2020).
- Hendri, Nedi, and Suyanto Suyanto. “Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota Di Provinsi Lampung. *Akuisisi*, 11 (2), 63–73,” 2022.
- Hikam, Muhammad A S. *Islam, Demokratisasi, Dan Pemberdayaan Civil Society*. Erlangga, 2000.
- Hikmat, Harry. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat.” *Humaniora* (2006).
- Husnullail, M, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah.” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.
- Iksan, Sapriansah Ali Nur, Zainal Arifin, and Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto. “Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi Dan PDRB Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 4, no. 1 (2020): 42–55.
- Inayati, Anindya Aryu. “Pemikiran Ekonomi M. Umer Chapra.” *Islamic Economics Journal* 2, no. 1 (2013): 1–18.
- INDAH, A. SYAHPUTRA. “PERAN KEADILAN SOSIAL DALAM MEWUJUDKAN CIVIL SOCIETY: PERSPEKTIF SOSIALISME MARX & HOS TJOKROAMINOTO.” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.
- Ishak, Khodijah. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Dan Inflikasi Terhadap Indeks Pembangunan Di Indonesia.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7, no. 1 (2018): 22–38.
- Jailani, M Syahrani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9.
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2023.
- Jaya, Dwi Putra, and Hurairah Hurairah. “Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu).” *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 223–252.
- Junaidi, Junaidi, and Nisa Us Saleha. “KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN

- MENURUT M. UMER CHAPRA.” *Syariah* 9, no. 1 (2021): 13–36.
- Kalimah, Siti. “Manajemen Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Umat.” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 37–63.
- Karim, Adiwarman A. “Ekonomi Makro Islami Edisi Kedua” (2007).
- Kholis, Nur, M Dimyati Huda, and Nuril Mufidah. “Implementation of Living Qur’an Culture in School.” *Human Sustainability Procedia* (2018).
- Khotimah, Wiwit Khusnul, Imam Annas Mushlih, and Nilna Fauza. “Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) (Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro).” *Opinia De Journal* 2, no. 1 (2022): 14–32.
- Kurniangsish, Wahyu. “Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2022): 153–168.
- Kuswardinah, Asih. “Ilmu Kesejahteraan Keluarga.” UNNESPRESS, 2017.
- Lubis, Putri Salsabila Indrawan, and Rofila Salsabila. “Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia.” *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 2, no. 2 (2024): 91–110.
- Maarif, Muhamat Nur, Sirajul Munir, Hadenan Towpek, and Iskandar Zulqarnain. “Optimization of Welfare State Policy for the Development of Halal Industry in the Framework of Sharia Economy.” *Suhuf: International Journal of Islamic Studies* 37, no. 1 (2025).
- Mahanum, Mahanum. “Tinjauan Kepustakaan.” *ALACRITY: Journal of Education* (2021): 1–12.
- Maspaitella, M J, and Nancy Rahakbauwi. “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5, no. 2 (2014): 157–164.
- Masyhuri, Masyhuri. “Ekonomi Syariah Dalam Etika Pemerataan Resiko.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan LIPI* 21, no. 2 (2013): 7–18.
- Mohd Khalil, Najwa, and Shereeza Mohamed Saniff. “Hala Tuju Transformasi Usahawan Asnaf Oleh Institusi Zakat Malaysia: Satu Penerokaan Awal.”

- AZKA International Journal of Zakat & Social Finance* 3, no. 3 SE- (December 2022): 67–78.
- Mulia, Rizki Afri, and Nika Saputra. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang.” *Jurnal el-riyasah* 11, no. 1 (2020): 67–83.
- Murdiansyah, Isnan. “Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin Di Kabupaten Malang).” *WIGA-Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi* 4, no. 1 (2014): 71–92.
- Musa, Musa. “Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Mawaizh* 8, no. 1 (2017): 107–125.
- Notowidagdo, Rohiman. *Pengantar Kesejahteraan Sosial: Berwawasan Iman Dan Takwa*. Amzah, 2022.
- Novianti, Putri. “Manajemen Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat.” Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Nur Iqbal, Muhammad. “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi.” *Jurnal Landraad* 1, no. 1 SE-Articles (March 2022): 22–42.
- Nurohman, Dede. “Konsep Self-Interest Dan Masalah Dalam Rasionalitas Ekonomi Islam.” *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2010): 100–115.
- Pranarka, A M W. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Centre for Strategic and International Studies, 1996.
- Prasojo, Eko. “People and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 4, no. 2 (2004): 10–24.
- Purnomo, Joko Hadi. “Pengaruh Pengelolaan Zakat Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dengan Pemberdayaan Zakat Dan Pendayagunaan Zakat Sebagai Variabel Moderating (Studi Di Yayasan Sosial Dana Al-Falah (YDSF) Propinsi Jawa Timur.” *Digital Library UIN Sunan Ampel* (2018): 1–136.
- Pusat, BAZNAS. *Laporan Zakat Nasional*, 2023.
- Putra, Frendi Maulana Oby. “Optimalisasi Pendistribusian Zakat, Infak Dan

- Sedekah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Brebes.”
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri
Syarif ..., 2020.
- Putra, Marsudi Dedi. “Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila.” *Likhitaprajna* 23, no. 2 (2021): 139–151.
- Putri, F, and Rachmad Risqy Kurniawan. “Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa Rasulullah Dan Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq” (2022).
- Qardhawi, Yusuf Al-. “Hukum-Hukum Zakat” (2006): 1–25.
- Qomaruddin, Qomaruddin. “Analisis SWOT Dalam Model Pengembangan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Gresik.” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 6, no. 1 (2020): 85–112.
- Qureish, Shihab M. “Membumikan Al-Qur’an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat.” *Bandung: Mizan* (2004).
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Ramdhani, Rahmat. “Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Agama.” *Jurnal Ilmiah Syi’ar* 18, no. 2 (2018): 8–25.
- Rangkuti, Freddy. “Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis.” *Language* 13, no. 246p (2015): 23cm.
- Razali, Ramadhan, Sutan Febriansyah, and Surya Darni. “Revitalisasi Zakat Produktif Dan Wakaf Produktif Sebagai Pengentas Kemiskinan.” *Journal of Islamic Accounting Research* 1, no. 2 (2019): 97–106.
- Ritonga, Annida Azhari, M Falih Daffa, and Yunita Azhari. “Analisis Pengujian Hipotesis Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Bakti Sosial* 2, no. 2 (2023): 155–164.
- Riza, Mulkan Syah. “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara).” *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (September 2021): 137.
- Salman, Salmadani. “STRATEGI DAKWAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.” *TATHWIR: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* (2015): 5–35.

- Seran, Sirilius. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Sosial*. Deepublish, 2020.
- Shobah, Ahmad Nur, and Fuad Yanuar Akhmad Rifai. "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 521–528.
- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium* 3, no. 2 (2015): 380–405.
- Sukirno, Sadono. "Makro Ekonomi: Teori Pengantar (Edisi Ketiga), 2008." *Jakarta, Rajawali Pers* (2008).
- Sukmasari, Dahliana. "Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an." *At-Tibyan* 3, no. 1 (2020): 1–16.
- Sulistiani, Dwi. "Analisis Swot Sebagai Strategi Perusahaan Dalam Memenangkan Persaingan Bisnis." *El-Qudwah* (2014).
- Syamsuri, Syamsuri, Suyoto Arief, Vina Fithriana Wibisono, and Silva Fauziyah. "Exploring The Potential of Zakat: Yusuf Qardhawi's Insights for Poverty Alleviation and Economic Growth in Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance* 4 (December 2024): 377–392.
- Syathori, Ahmad. "Konsep Welfare-Economic: Antara Etika Bisnis Islam Dan Protestan." *Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 1 (2016): 78–93.
- Tangke, Diar Muzna. "Analisis Manajemen Strategi Baznas Kota Ambon." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2020): 28–37.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Kota Banda Aceh, 2017.
- Wahid, Khairul, and Binti Mutafarida. "Analisis Komparatif Pemikiran Pembangunan Ekonomi Islam KH. Ma'ruf Amin Dan Adiwarmanto Azwar Karim." *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance* 2, no. 1 (2023): 50–63.
- Waluya, Bagja. *Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Di Masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama, 2007.
- Wijayati, Hasna. *Panduan Analisis SWOT Untuk Kesuksesan Bisnis: Jangan Buat*

- Strategi Bisnis Sebelum Baca Buku Ini*. Anak Hebat Indonesia, 2019.
- Yumarni, Ani, Endeh Suhartini, and Mulyadi Mulyadi. "Legal Entity/Institutional Nazhir And The Concept Of Masalahah In Indonesian Waqf Regulation, Journal of Islamic, Social." *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)* 4, no. 23 (2019): 9–22.
- Yusuf, D, and Ahmad Arief. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Produktif Di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Kota Palu." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 197–220.
- Zain, Asmuni. "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat." *Pancawahana: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 72–83.
- Zainuri, Rachmad, and Pompong Budi Setiadi. "Tinjauan Literatur Sistematis: Analisis Swot Dalam Manajemen Keuangan Perusahaan." *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)* 12, no. 1 (2023): 22–28.
- "Filosofi Zakat Dalam Fllantropi Islam." *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 SE-Articles (n.d.): 231–254.

Wawancara bersama BAZNAS Kabupaten Brebes



Gambar 6 nama yang di wawancarai



Gambar 5 Wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Brebes



Wawancara Dengan Penerima Bantuan



Gambar 7 Wawanacara dengan Penerima bantuan



Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus II Ngutjren, Telp/Fax (024) 7606454 Semarang 50185
Website: febs.walisongo.ac.id – Email: febs@walisongo.ac.id

Nomor : 1713/Un.10.5/D/TA.0.01/06/2024 12 Juni 2024
Hal : Permohonan Izin Riset
Lamp. : -

Yth.
Pimpinan BAZNAS Kab. Brebes
Di Brebes

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin kepada :

Nama : RIZQON AULIA AL RAHMAN
NIM : 200502024
Semester : VIII (2023/2024)
Prodi : S.1 Ekonomi Islam
Alamat Peneliti : Ds. Glonggong Kec. Wanasari Kab. Brebes
Tujuan Penelitian : Mencari data dan informasi guna menyelesaikan Skripsi
Judul Skripsi : PENGARUH ZAKAT MAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS BAZNAS KAB. BREBES)
Tanggal Pelaksanaan : 16 Juni 2024
Lokasi Penelitian : BAZNAS Kab. Brebes
Jalan Proklamasi No.75, Brebes, Kabupaten Brebes

Demikian surat permohonan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Wakil Dekan I, Bidang Akademik
Dan Lembaga
MUCHAMMAD FAUZI

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang (sebagai laporan)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Rizqon Aulia Al Rahman
TTL : Brebes , 30 September 2002
Alamat Asal : Jl. Bulu raya Rt/Rw. 02/02 Desa Glonggong
Kecamatan Wanasari Brebes
No. Hp : 085641841876
Email : rizqonaulia2004@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN 01 Glonggong
2. Mts Al-Hikmah 2 Brebes
3. MAN 01 Brebes

C. Riwayat Organisasi

1. PMII Rayon Ekonomi
2. SEMA-F FEBI UIN Walisongo
3. SEMA-U UIN Walisongo